

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN DAN PENYALAHGUNAAN HEWAN DALAM PASAL
66 A AYAT 1 UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 2014 TENTANG
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)

dalam Hukum Pidana Islam



Oleh:

Listi Aldatun Nisai

NIM: 1402026110

JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

TAHUN 2021

Dr. H. Mashudi, M.Ag

Alamat: Jl. Tunas Inti Pecangaan Kulon 05/01, Jepara

M. Harun, S.Ag., M.H

Alamat: Jl. Mega Pernah II/40 Bringin Koveri Ngalian Semarang

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Saudari Listi Aldatun Nisai

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Listi Aldatun Nisai

NIM : 1402026110

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul : **Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dan Penyalahgunaan Hewan Dalam Pasal 66a Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di munaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Semarang, 14 April 2021


Pembimbing II

Pembimbing I,



Dr. H. Mashudi, M.Ag.

NIP. 19690121 200501 1 005



M. Harun, S.Ag., M.H
NIP. 19750815 200801 1 017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-1936/Un.10.1/D.1/PP.00.9/VII/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara/i,

Nama : Listi Aldatun Nisai
NIM : 1402026110
Program studi : Hukum Pidana Islam (HPI)*
Judul : **ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN PENYALAHGUNAAN HEWAN DALAM PASAL 66 A AYAT 1 UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 2014 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**
Pembimbing I : Dr. H Mashudi, M.Ag
Pembimbing II : M. Harun, S.Ag.,M.H

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 4 Juni 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Rustam DKAH, M.Ag
Penguji II / Sekretaris Sidang : M. Harun, S.Ag.,M.H
Penguji III : Drs. H. Eman Sulaiman, M.H
Penguji IV : Ismail Marzuki, M.A.,Hk

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan

Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.



Semarang, 8 Juli 2021
Ketua Program Studi,

Rustam DKAH, M.Ag

MOTTO

..... كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِدِينَ ﴿٦٠﴾

Makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.

(QS. Al-Baqarah [2]:60)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- Bapak, Ibu Penulis,(Bapak Moh. Junedi dan Ibu Jasiyem) yang selalu memberikan do'a yang tak pernah putus dalam setiap langkah penulis, yang selalu mendukung dan memberikan semangat pada penulis agar menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala pengorban yang telah diberikan kepada penulis, Semoga amal dan jasa kalian diterima Allah SWT. Amin. Doa dan Ridlo Bapak Ibu selalu Penulis harapkan.
- Untuk kakak-kakakku dan adik-adikku yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis serta ponakan-ponakan penulis yang selalalu memberikan hiburan kepadapenulis
- Teman-teman seperjuangan SJ 2014
- Teman-teman KKN posko 14 angkatan ke-69 Desa kangkung Kecamatan mranggen Kabupaten Demak.
- Saudaraku keluarga besar one day one juz (ODOJ) Semarang
- Teman-teman oraganisasi IMAKE
- Dan teman-teman jastisia

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya penulis dan bukan merupakan tulisan orang lain atau yang pernah diterbitkan. Demikian juga skripsi ini bukan pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Januari 2021

Deklarator



Listi Aldatun Nisai
NIM :1402026110

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sīn	S	Es
ش	syīn	Sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fā'	F	Ef
ق	qāf	Q	Qi
ك	kāf	K	Ka
ل	lām	L	El
م	mīm	M	Em
ن	nūn	N	En
و	wāw	W	W
هـ	hā'	H	Ha
ء	hamzah	ﺀ	Apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūtah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عَلَّة	ditulis	<i>‘illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya’</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----َ-----	Fathah	ditulis	<i>A</i>
-----ِ-----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	<i>fa‘ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>ḏukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
جاهليَّة	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya’ mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنَسَّى	ditulis	<i>tansā</i>

3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لنشكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفروض	Ditulis	<i>Żawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

ABSTRAK

Tindak pidana penganiayaan dan penyalahgunaan hewan merupakan tindakan yang melanggar norma kesopanan dan norma hukum yang sampai saat ini permasalahan penganiayaan dan penyalahgunaan hewan masih menjadi perjuangan dalam pembaharuan hukum yang bisa memberikan keadilan kepada hak-hak hewan dan perbuatan tersebut sangat meresahkan masyarakat terutama bagi para komunitas peduli hewan. Semua ini terjadi karena belum maksimalnya penegakan hukum yang sudah ada serta kurang pemahaman hukum terhadap masyarakat, sehingga kasus penganiayaan dan penyalahgunaan hewan masih dianggap biasa dalam masyarakat.

Adapun rumusan masalah yang diteliti adalah: 1. bagaimana tinjauan hukum pidana positif tentang kriteria tindak pidana penganiayaan dan penyalahgunaan hewan dalam pasal 66 a ayat 1 undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan; dan 2. bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap tindak pidana penganiayaan dan penyalahgunaan hewan dalam pasal 66a ayat 1 nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan.

Skripsi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu menggunakan data-data perpustakaan dalam penyusunannya, oleh karena itu sumber data primer dari penelitian adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan data sekunder berupa informasi pengetahuan tambahan berupa buku, kitab, dan internet yang berkaitan dengan penganiayaan dan penyalahgunaan hewan. Penulis menggunakan pendekatan yuridis normative serta metode dekriptif dalam penulisannya.

Hasil analisis yang dilakukan, maka penulis mendapatkan gambaran bahwa: 1. kriteria tindak pidana penganiayaan dan penyalahgunaan hewan yang dapat dipidanakan menurut undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan apa bila tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan sampai pada mengakibatkan hewan mengalami cacat dan atau tidak produktif lagi, lebih lebih sampai membunuhnya secara tidak wajar. 2. Serta tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan hewan dalam hukum pidana islam masuk pada *jarīmah ta'zīr*, karena jarimah tersebut tidak dapat dikenai sanksi hudud atau tindakan tersebut disebut jarimah ijabiyah karena melanggar larangan.

Kata kunci: hukum pidana, hukum pidana islam, penganiayaan dan penyalahgunaan hewan


KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis senantiasa panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya, Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, yang membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang yang penuh dengan ilmu seperti sekarang ini.

Skripsi ini berjudul: **Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dan Penyalahgunaan Hewan Dalam Pasal 66 A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan**. Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, dukungan, saran-saran dan do'a dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada Kedua Orang tua penulis, yang telah memberikan kasih dan sayanginya sepanjang masa, semoga Allah SWT melimpahkan Ridho dan Kasih Sayang-Nya kepada keduanya. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. H. Mashudi, M.Ag.A dan Bapak M. Harun, S.Ag., M.H selaku pembimbing, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu penulis berharap saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga hasil analisis penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Semarang, 16 April 2021

Penulis



Listi Aldatun Nisai

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN DEKLARASI	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	xi
HALAMAN KATA PENGANTAR	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II : KETENTUAN UMUM PENGANIAYAAN DAN PENYALAHGUNAAN HEWAN	
A. Gambaran Umum Penganiayaan Dan Penyalahgunaan	14
1. Pengertian Penganiayaan Dan Penyalahgunaan	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan.....	20

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan.....	21
B. Gambaran Umum Hewan.....	25
C. Larangan Menyiksa Hewan Dalam Islam	28
D. Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam.....	29
1. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	29
2. Unsur-Unsur Hukum Pidana Islam.....	31
3. Bentuk-Bentuk Hukum Pidana Islam	32
BAB III : TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN PENYALAHGUNAAN HEWAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2014 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
A. Sejarah Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 Tentang Pernakan Dan Kesehatan Hewan.....	37
B. Pengaturan Tindak Pidana Penganiayaan Dan Penyalahgunaan Hewan Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 Tentang Pernakan Dan Kesehatan Hewan.....	41
C. Contoh kasus enganiayaan Dan Penyalahgunaan Hewan di Indonesia.....	51
D. Upaya pencegahan terhadap penganiayaan dan penyalahgunaan hewan.....	54
BAB IV : ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN PENYALAHGUNAAN HEWAN DALAM UNDANG-	

**UNDANG NO.41 TAHUN 2014 TENTANG PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN**

A. Analisis hukum pidana positif tentang kriteria tindak pidana penganiayaan dan penyalahgunaan hewan dalam pasal 66 ayat 1 undang-undang peternakan dan kesehatan hewan 58

B. Analisis hukuman pidana islam terhadap tindak pidana penganiayaan dan penyalahgunaan hewan dalam pasal 66a ayat 1 undang-undang peternakan dan kesehatan hewan 63

BAB V : PENUTUP.

A. Simpulan 69

B. Saran..... 70

C. Penutup..... 70

DAFTAR PUSTAKA.

LAMPIRAN.

RIWAYAT HIDUP.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara hukum yang memiliki dasar hukum yaitu Undang-undang dasar 1945. Dalam undang-undang dasar 1945 disebutkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertanggung jawab terhadap seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia tidak terkecuali tentang peternakan dan kesehatan hewan. Hewan adalah makhluk hidup yang memiliki hak-hak yang harus dilindungi agar terjamin kemanfaatan dan kelestariannya untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian serta ketahanan pangan dalam rangka agar terciptannya kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.¹

Realita di lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan dan penyalahgunaan hewan belum ditegakkan secara baik. Dewasa ini, semakin marak kasus kejahatan yang terjadi terutama mengenai kejahatan hewan, seperti halnya penganiayaan dan penyalahgunaan hewan yang dilakukan oleh manusia.

Bahkan di zaman sekarang lebih mudah dijumpai di media social seperti contohnya Foto seekor monyet hutan yang telah mati tersebar di media sosial dan membuat publik geram. Sebab, mulut bangkai monyet Sumatera itu dijejali rokok serta kepalanya dipasangi corong plastik berwarna biru. Tampak dua kayu panjang menembus leher monyet malang tersebut hingga tewas. Sementara itu, foto lain menunjukkan seorang pria berbaju merah membawa senapan tembak yang diduga sebagai pembunuh monyet hutan itu. Ada juga dalam video terlihat seekor kuda yang tengah tergeletak di jalan dengan kaitan delman di tubuhnya. Kuda tersebut tampak kesulitan untuk berdiri. Melihat kuda tersebut tergeletak, seorang pria malah mencambuknya berkali-kali. Setelah beberapa lama kuda

¹ Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan

itupun akhirnya dapat berdiri kembali. Diketahui peristiwa itu terjadi wilayah Kampung Utan, Citayam, Depok, Jawa Barat. Serta Beredar video di akun instagram @alyccaaa menunjukkan bagaimana seorang pengunjung Taman Safari, Bogor memberikan minuman keras (miras) kepada hewan yang ada disana.²

Fenomena kekerasan terhadap hewan yang terjadi di Indonesia seringkali dikemas dalam bentuk hiburan, seperti pada kasus topeng monyet yang dinilai sebuah tindakan penyiksaan karena tidak jarang monyet-monyet itu dilatih dengan kekerasan, dipaksa bekerja mencari uang, dan ditempatkan pada tempat yang sangat tidak layak dengan ukuran kandang yang sangat kecil karena adanya penyiksaan inilah maka banyak organisasi yang menyerukan penghapusan topeng monyet baik dari dalam maupun luar negeri. Salah satu di antara Jakarta Animal Aid Network (JAAN).³ Penyiksaan hewan juga terjadi pada tradisi karapan sapi dimana sapi di pukul menggunakan reken yang mana benda tersebut dapat melukai si hewan.⁴ Menurut PROFAUNA. Garda Satwa Indonesia juga mencatat terjadinya 103 kasus kekerasan terhadap hewan pada tahun 2015 dan jumlah tersebut mengalami kenaikan tiap tahunnya.⁵

Sehingga membuat hewan atau satwa sengsara akibat ulah dari manusia karena mementingkan sisi ekonominya dan kesenangannya tanpa memperdulikan kelangsungan hidup dari satwa atau hewan tersebut. Hewan atau satwa merupakan makhluk hidup yang dapat mencari makan sendiri, tetapi jika hewan tersebut telah dipelihara oleh manusia, baik itu milik sendiri, atau di bawah pengawasannya ataupun menjadi

²<https://malangtoday.net/bungkus/biadab-ini-dia-kasus-kasus-penyiksaan-hewan-di-indonesia/> 1 oktober 2019

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Topeng_monyet, 2 Oktober 2019 pukul 19:33

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Karapan_sapi, 2 oktober 2019 pukul 19: 45

⁵ Wellson Susanto, dkk, *Pusat Edukasi Tentang Hewan Peliharaan Di Kelapa Gading*, jurnal Kajian Teknologi Vol. 11 No. 1 Maret 2015 hlm. 28

kewajibannya dipelihara, maka orang itu harus bertanggungjawab penuh untuk memberi makan dan memelihara hewan itu.⁶

Kasus kekerasan dan penganiayaan terhadap hewan sudah dicermati sejak zaman Belanda oleh pemerintah Indonesia dengan cara mengeluarkan peraturan Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang hukuman bagi para pelaku yang terbukti telah melakukan perbuatan mencelakai, mentelantarkan, menyiksa hewan. Pelaku yang terbukti melakukan tindakan tersebut dapat diancam pidana hukuman paling lama 9 bulan atau denda sebesar Rp 300.000. Namun, pelaporan tentang kekerasan dan penganiayaan terhadap hewan jarang sekali dilakukan oleh masyarakat.

Kesejahteraan hidup bukan hanya diperoleh manusia tetapi hewan juga memiliki dan membutuhkan hak-hak untuk memperoleh kesejahteraan selama hidupnya. Undang Undang Nomor 41 tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 2009, kesejahteraan hewan (*animal welfare*) adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.⁷

Dalam perspektif Islam, manusia diperintahkan agar memberikan perhatian dan perlakuan baik terhadap hewan, terhadap hikmah di balik penciptaannya. Bahkan manusia juga dapat mengambil pelajaran dari perilaku hewan. Mereka juga dapat mengkonsumsi sebagian besar dari hewan-hewan tersebut. Maka dari itu, sesama ciptaan Allah kita harus saling mengasihi baik itu kepada manusia maupun kepada hewan, bukan saling menyakiti, melukai bahkan sampai menjadikan sasaran tembak.

⁶Chazawi Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.180

⁷M. Arief Marzuqi, Dkk, *Makna Menjadi Sukarelawan Penggiat Kesejahteraan Hewan: Sebuah Interpretative Phenomenological Analysis*, Jurnal Empati, Agustus 2018, Volume 7 (Nomor 3), hlm. 9-19

Sebagaimana yang diterangkan dalam islam bahwa umat islam dilarang mengganggu binatang-binatang, apa lagi jika binatang tersebut binatang qurban. Hal tersebut diterangkan di dalam Al-Qur'an Surat Al Maidah ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿٢﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu melanggar syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang, dan binatang-binatang untuk qurban.*(Q.S Al-Maidah :2).

Sebagaimana hadits yang dibawakan oleh Ibnu Hajar Al Asqolani dalam kitab beliau Bulughul Marom no. 1347 dan 1350. Ketika Rasulullah melihat orang-orang menjadikan burung sebagai sasaran anak panah, dia bersabda:

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: - "لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا" - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: "Dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma, ia berkata bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Janganlah jadikan hewan yang bernyawa itu sebagai sasaran (tembak atau panah)." HR. Muslim.⁸

Hadits di atas mengharamkan hewan sebagai sasaran tembak dengan mengikatnya lalu dipanah karena hal itu termasuk bentuk penyiksaan pada binatang. Jelas dalam hadis terdapat adanya larangan untuk melakukan penganiayaan terhadap hewan yakni dengan melakukan tembakan menggunakan anak panah atau menggunakan benda yang lainnya. Siapa menyakiti atau menyiksa seekor hewan tanpa sebab tertentu

⁸ Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jilid 5 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 528

yang dibenarkan syariat, apalagi sampai membunuhnya, maka Allah SWT pasti akan memberikan balasan yang setimpal di akhirat kelak. Di sinilah salah satu letak kemuliaan agama Islam, kepada hewan saja manusia diwajibkan untuk berlaku baik.⁹

Berdasarkan kedua perspektif hukum di atas dapat diambil penjelasan bahwa terdapat larangan kepada manusia (setiap orang) melakukan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap hewan. Kita tidak diperbolehkan menyiksa binatang dengan cara apa pun, membuatnya kelaparan, memukulinya, membebaninya dengan sesuatu yang ia tidak mampu, menyiksa atau membakarnya dan hal lain sebagainya yang merugikan si hewan. Namun apakah semua perbuatan yang disebutkan diatas tergolong penganiayaan terhadap hewan yang dapat dipidanakan atau masih panyak lagi perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur penganiayaan, maka perlu kita ketahui ketentuan terkait tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap hewan secara lebih menyeluruh.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dan Penyalahgunaan Hewan Dalam Pasal 66 A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Positif tentang kriteria tindak pidana penganiayaan dan penyalahgunaan hewan dalam pasal 66a ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ?
2. Bagaimana analisis Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana penganiayaan dan penyalahgunaan hewan dalam pasal 66a ayat 1

⁹ <https://rumaysho.com/5319-islam-melarang-menyiksa-binatang.html>, 3 oktober 2019

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai, begitu juga dengan penelitian ini. Adapun tujuan yang ingin penulis capai dari skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Positif tentang kriteria tindak pidana penganiayaan dan penyalahgunaan hewan dalam pasal 66a ayat 1 undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana penganiayaan dan penyalahgunaan hewan dalam pasal 66a ayat 1 undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau pengetahuan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan pengembangan dalam bidang hukum, khususnya hukum Islam. Penjelasan mengenai dasar hukum dan sanksi pidana ditinjau dari hukum Islam dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi pembaca, masyarakat umum dan penulis lain sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut dalam karya ilmiah yang lebih bermanfaat.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan penelitian atau tinjauan terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diteliti. Tinjauan pustaka berfungsi sebagai perbandingan dan tambahan informasi terhadap

penelitian yang hendak dilakukan. Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

Pertama skripsi karya Thrischa Vidia Kusuma Dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang berjudul *Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Tradisi Karapan Sapi Di Kabupaten Bangkalan Madura*,¹⁰ hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penganiayaan hewan dalam pelaksanaan tradisi karapan sapi di Kabupaten Bangkalan Madura masih dilakukan oleh masyarakat meskipun terdapat peraturan yang melarang tindakan penganiayaan terhadap hewan. Peraturan tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Juncto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan dan Intruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 1/INST/2012 tentang Pelaksanaan Karapan Sapi Tanpa Kekerasan. Selain itu dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk tindakan penganiayaan terhadap hewan serta bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana tersebut.

Kedua, skripsi Karya Muhammad Hazri Nova Mahasiswa fakultas Syari'ah UIN Imam Bonol Padang yang berjudul *Penyangkaran Burung Perspektif Penganiayaan Terhadap Hewan Dalam Fiqih Jinayah (Studi Kasus Di Lapangan Imam Bonjol Kec. Padang Timur Kota Padang)* hasil penelitian menunjukan Tujuan atau alasan dari penyangkaran burung itu ialah sebagai sarana hiburan dan untuk dijual dan terdapat Unsur-unsur penganiayaan terhadap burung yang disangkarkan, yaitu tidak memberikan pasangan terhadap burung yang dikurung dan menghalangi kebebasan burung tersebut yang seharusnya hidup di habitatnya yaitu di alam. Pada kasus burung cucak rowo populasinya merosot drastis sejak era 1980-an,

¹⁰ Thrischa Vidia Kusuma, *Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Tradisi Karapan Sapi Di Kabupaten Bangkalan Madura*, skripsi universitas sebelas maret, 2016, Tidak dipublikasikan.

akibat marak diburu dan diperdagangkan, serta dikonteskan, maka dari itu sebaiknya manusia berkewajiban menjaga dan melindungi agar setiap hewan terjaga kelestariannya di alam dan terhindar dari bahaya kepunahan (penurunan populasi).¹¹

Ketiga, skripsi karya Sri Banyu Sejati mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yang berjudul *Pelaksanaan Pasal 302 Kuhp Dihubungkan Dengan Pasal 66 Ayat 2 (E) Uu NO. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Terkait Eksploitasi Hewan (Studi Kasus Topeng Monyet Di Kota Bandung)* Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pasal 302 KUHP dihubungkan dengan Pasal 66 ayat 2 (e) terkait Topeng Monyet di Kota Bandung KUHP tidak terimplementasikan, karena KUHP sebagai ketentuan yang memuat sanksi dikesampingkan oleh Pasal 66 ayar 2 (e) UU PKH, sedangkan Pasal 66 ayat 2 (e) UU PKH sendiri hanya sebagai regulasi dan petunjuk dalam pemanfaatan hewan. Kendala dalam Pelaksanaan adalah ketentuan diatas sudah tidak relevan lagi dengan situasi yang berkembang saat ini. Keberadaannya sudah tidak memberikan efek jera kepada pelaku bahkan penegak hukum sulit untuk mengimplementasikan ketentuan tersebut. Upaya yang harus dilakukan secara yuridis yang khususnya dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membuat lagi Undang-undang yang mengatur lebih spesifik mengenai Eksploitasi Hewan, supaya bisa memberikan sanksi pidana yang ada dalam Pasal 10 KUHP.¹²

Keempat, skripsi karya Stovia Saras mahasiswa Fakultas Hukum Univrsitas Lampung Bandar Lampung, yang berjudul "*Penegakan Hukum*

¹¹ Muhammad Hazri Nova, *Penyangkaran Burung Prspektif Penganiayaan Terhadap Hewan Dalam Fiqih Jinayah (Studi Kasus Di Lapangan Imam Bonjol Kec. Padang Timur Kota Padang)*, skripsi UIN Imam Bonjol Padang, 2018, tidak dipublikasi

¹² Sri Banyu Sejati, *Pelaksanaan Pasal 302 Kuhp Dihubungkan Dengan Pasal 66 Ayat 2 (E) UU NO. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Terkait Eksploitasi Hewan (Studi Kasus Topeng Monyet Di Kota Bandung)*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, tidak dipublikasi

Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (Studi Polres Lampung Tengah) Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian polres Lampung Tengah dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan sesuai dengan tahap aplikasi (tahap kebijakan yudikatif) dalam penegakan hukum pidana. Dan dilakukan proses hukum seperti pada umumnya, serta terdapat factor penghambat dalam penegakannya yaitu terkaait subtansi hukum yang terkait hukuman yang terlalu rendah, kemudian factor apart hukumnya yang kurang memadai terkaait rumahsakit khusus hewan, serta factor masyarakat yang minim partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan terhadap hewan dan Faktor budaya, yaitu masyarakat masih memilih kompromi dalam menyelesaikan perkara pidana.

Kelima, skripsi karya Amri Ubaidilah mahasiswa fakultas hukum Unifversitas Muhamadiyah Malang Fakultaas Hukum, yang berjudul, *Tinjauan Kekerasan Terhadap Hewan Dalam Karapan Sapi Menurut Pasal 302 Khup (Studi Di Kabupaten Pamekasan)*, Hasil penelitian menunjukkan bahwa karapan sapi yang dilakukan tersebut dianggap melanggar KUHP pasal 302 karena dalam karapan sapi tersebut terdapat penganiayaan hewan, meski demikian pihak kepolisian tidak menindak pelaku penganiayaan hewan dalam karapan sapi karena dengan menindak pelaku penganiayaan terhadap hewan dalam karapaan sapi maka akan menimbulkan kerusuhan yang lebih besar seperti halnya demo oleh masyarakat, dan pihak pemerintahan dalam upaya penjegahan terjadinya penganiayaan terhadap hewan pemerintah melakukan sosialisasi agar dalam tradisi karapan sapi tidak melakukan penganiayaan terhadap hewan.¹³

Keenam, skripsi karya Regita Wahu Mareta mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Tradisi Adu Bagong Di Jawa Barat Ditinjau Dari Hukum

¹³ Amri Ubaidilah, *Tinjauan Kekerasan Terhadap Hewan Dalam Karapan Sapi Menurut Pasal 302 Khup (Studi Di Kabupaten Pamekasan)*, Universitas Muhaammadiyah Malang, tidak dipublikasi

Positif Dan Hukum Pidana Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Adu Bagong merupakan tradisi yang di dalamnya terdapat tindak pidana penganiayaan hewan. Penganiayaan ini berupa luka, rasa sakit hingga kematian yang dialami oleh hewan-hewan aduan yaitu bagong dan anjing. Bagong mendapat banyak luka akibat pengeroyokan dan gigitan anjing yang bertubi-tubi lama kelamaan akan lemas dan mati. Luka yang dialami anjing biasanya luka robek kulit didapat ketika ia diseruduk oleh bagong dan terkena taring bagong yang tajam. Tradisi Adu Bagong di Jawa Barat merupakan tradisi yang melanggar ketentuan Pasal 302 dan Pasal 540 ayat (1) KUHP, Pasal 66 ayat (2) huruf c, e, f dan g Undang-undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dan penganiayaan hewan dalam hukum pidana Islam masuk dalam *jarīmah ta'zīr* dan yang menentukan hukumannya adalah ulil amri (pemerintah).¹⁴

Berdasarkan uraian dari penelitian sebelumnya diatas, penelitian yang akan dikaji penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini akan membahas secara khusus ketentuan penganiayaan dan penyalahgunaan hewan dalam pasal 66 A UU 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dan ketentuan penganiayaan dan penyalahgunaan hewan dalam hukum pidana Islam.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang ditempuh melalui serangkaian proses.¹⁵ Untuk memperoleh data yang akurat mengenai permasalahan di atas, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian yang relevan, antara lain sebagai berikut.

¹⁴ Regita Wahu Mareta, Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Tradisi Adu Bagong Di Jawa Barat Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam, universitas negeri islam sauna ampel Surabaya, tidak dipublikasi

¹⁵ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif, Aktualisasi ke Arah Ragam Varian Kontemporar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 75

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.¹⁶ Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.¹⁷ Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa pendekatan Undang-undang (*statute approach*), yang menurut tulisan ini disebut pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani¹⁸

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Data perlu dikumpulkan dengan pedoman atau uraian yang jelas, seperti pedoman wawancara, dan sekaligus pula data lain dan dokumen sebagai pendukung.

a. Data primer

Data primer yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, bahan data primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁹ Jadi Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu bahan data yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, *Penelitian Hukum Normati* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) Hlm 23

¹⁷ Soerjono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka cipta, 2003) Hlm 56

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Hlm 93

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana Media Group, 2006), hlm. 141

tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁰

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.²¹ Penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk teks. Dalam penelitian, penulis mencari dan mengumpulkan data mengenai penganiayaan dan penyalahgunaan hewan, serta ketentuan pidana penganiayaan dan penyalahgunaan hewan.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.²² Setelah pengumpulan data melalui pencarian, membaca, dan mencatat dari studi kepustakaan, maka penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Data deskriptif sering hanya dianalisis menurut isinya dan analisis ini juga disebut analisis isi (*content analysis*).²³

Analisis isi (*content analysis*) secara sederhana diartikan sebagai metode untuk mengumpulkan dan menganalisis dari sebuah “teks”. Teks dapat berupa kata-kata, makna gambar, simbol, gagasan, tema, dan bermacam bentuk pesan yang dapat dikomunikasikan. Analisis isi berusaha memahami data bukan sebagai kumpulan peristiwa fisik, tetapi sebagai gejala simbolis untuk mengungkap makna yang terkadang dalam sebuah teks, dan memperoleh pemahaman terhadap pesan yang

²⁰ Ibid. 142

²¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), cet. 3, 211.

²² Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1989), 263.

²³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 85.

direpresentasikan sesuai tujuannya. Maka metode analisis isi menjadi pilihan untuk diterapkan pada penelitian yang terkait dengan isi komunikasi dalam sebuah teks.²⁴

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran umum mengenai isi pembahasan dalam skripsi ini, perlu kiranya dikemukakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Merupakan pendahuluan. Dalam bab ini penulis kemukakan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, metode penulisan skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Memuat tinjauan umum penganiayaan dan penyalahgunaan hewan. Dalam bab ini dijelaskan penganiayaan dan penyalahgunaan dan ketentuan hewan, larangan menyiksa hewan dalam islam

Bab III : tindak pidana penganiayaan dan penyalahgunaan hewan dalam pasal 66 A ayat 1 undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan.

Bab IV: analisis hukum pidana islam terhadap tindak pidana penganiayaan dan penyalahgunaan hewan dalam pasal 66 a ayat 1 undang-undang nomor 41 tahun 2014.

Bab V : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran untuk pihak terkait.

²⁴ Agus S Ekomadyo, "Prospek Penerapan Metode Analisis Isi (*content analysis*) dalam Penelitian", Jurnal: *Itenas*, vol. 10, No. 2, 10 Agustus 2006, 51.

BAB II

KETENTUAN UMUM PENGANIAYAAN DAN PENYALAHGUNAAN HEWAN

A. Gambaran umum Penganiayaan Dan Penyalahgunaan

1. Pengertian Penganiayaan dan Penyalahgunaan Hewan

Penganiayaan berasal dari kata aniaya yang berarti perbuatan menyakiti, menyiksa, atau bengis terhadap manusia atau binatang.²⁵ Dalam konteks hukum diuraikan dalam rancangan “*wetboek van strafrecht*” Belanda yang mana mula-mula dipergunakan istilah “*lichamelijk leed*”, tapi karena berbagai pertimbangan kemudian diganti dengan “*mishandeling*” tanpa diberi definisi atau deskripsi lebih lanjut dan diserahkan kepada interpretasi para hakim nanti.²⁶ Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar ”aniaya” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.

Menurut Mr. M. H. Tirtaamidjaja pengertian “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.²⁷

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya).²⁸ Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus

²⁵ Sudarso, *Kamus Hukum* (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hlm. 34

²⁶ Prodjodikoro, Wirdjono, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: PT. Eresco, 1986), hlm. 51

²⁷ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya)* (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hlm 5.

²⁸ Anton M. Moeliono, et al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, cetakan II, 1989), hlm. 340

memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain. Di dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”.

Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan diantaranya sebagai berikut :

1. Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.²⁹
2. Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.³⁰

Penganiayaan merupakan suatu perbuatan sewenang-wenang dengan melakukan penyiksaan serta memaksakan suatu hal tertentu sehingga dapat menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka. Menurut R. Soesilo, untuk dapat disebut sebagai penganiayaan terhadap hewan, harus dibuktikan bahwa, Orang itu sengaja menyakiti, melukai,

²⁹ Ibid

³⁰ Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana* (Jakarta: Fasco, 1955), hlm. 174.

atau merusak kesehatan hewan, Perbuatan itu dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.³¹

Kejahatan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap hewan terdapat dalam KUHP pasal 170, 302, 540, 541 dan 544 dimana dalam pasal pertama termasuk dalam pasal kejahatan dan pasal berikutnya termasuk dalam pasal pelanggaran, berikut bunyinya:

Pasal 170 KUHP

- (1) Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam:
 1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka luka;
 2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.³²

KUHUP menatur penganiayaan hewan dalam beberapa pasal baik yang disebut secara langsung maupun dalam artian barang. Dalam pasal diatas termasuk dalam arti barang.

Pasal 302 KUHP:

³¹R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor: Politeia, 1991), hlm. 221.

³² KUHP & KUHP, (Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm. 55

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan terhadap hewan;
 - a. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
 - b. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada bahwa pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan.³³

Pasal 540:

- (1). Diancam dengan pidana kurungan paling lama delapan hari atau pidana denda paling banyak dua ribu dua ratus lima puluh rupiah:
 1. Barangsiapa menggunakan hewan untuk pekerjaan yang terang melebihi kekuatannya;
 2. Barangsiapa tanpa perlu menggunakan hewan untuk pekerjaan dengan cara yang menyakitkan atau yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut;

³³ KUHP & KUHP, (Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm. 96-97

3. Barangsiapa menggunakan hewan yang pincang atau yang mempunyai cacat yang lain, yang kudisan, luka-luka atau yang jelas hamil maupun sedang menyusui untuk pekerjaan yang karena keadaannya itu tidak sesuai atau yang menyakitkan maupun yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut;
4. Barangsiapa mengangkut atau menyuruh mengangkut hewan tanpa perlu dengan cara yang menyakitkan atau yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut;
5. Barangsiapa mengangkut atau menyuruh mengangkut hewan tanpa diberi atau disuruh beri makan atau minum.

(2). Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun setelah ada pmdanaaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama karena satu pelanggaran pada pasal 541 atau karena kejahatan berdasarkan pasal 302, dapat dikenakan pidana kurungan paling lama empat belas hari.³⁴

Pasal 541:

(1) Diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah:

1. Barangsiapa menggunakan sebagai kuda beban, tunggangan atau kuda penarik kereta padahal kuda tersebut belum tukar gigi atau kedua gigi dalamnya di rahang atas belum menggigit kedua gigi dalamnya di rahang bawah;
2. Barangsiapa memasang pakaian kuda pada kuda tersebut dalam butir 1 atau mengikat maupun memasang kuda itu pada kendaraan atau kuda tarikan;

³⁴ KUHP & KUHP, (Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm.171

3. Barangsiapa menggunakan sebagai kuda beban, tunggangan atau penarik kereta seekor kuda induk, dengan membiarkan anaknya yang belum tumbuh keenam gigi mukanya, mengikutinya.³⁵

Pasal 544:

(1). Barangsiapa tanpa izin kepada polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengadakan sambung ayam atau jangkrik di jalan umum di pinggirnya, maupun di tempat yang dapat memasuki oleh khalayak umum, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

Selain dalam KUHP tindak pidana penganiayaan hewan juga diatur dalam undang-undang no. 41 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan dalam pasal 66A pasal 1 dimana Pasal 66 ayat 1 merupakan penambahan atau penyisipan antara Pasal 66 dan Pasal 67. Penyisipan ini dari perubahan atas Undang-undang No. 18 Tahun 2009 yang semula Pasal 66 lalu Pasal 67, pada Undang-undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menjadi Pasal 66, sebagai berikut:

“Setiap orang dilarang menganiayaan dan/atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif”.

Dan untuk hukumannya diatur dalam pasal 91B UU No. 14 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang no. 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang menganiayaa dan/atau menyalahgunakan hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produkrif sebagaimana

³⁵ Ibid.

dimaksud dalam pasal 66A ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan dan denda paling sedikit 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak 5.000.0000,00 (lima juta rupiah).³⁶

Dalam penjelasan Pasal 66 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan ditentukan bahwa, yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan dan yang dimaksud dengan “penyalahgunaan” adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan secara tidak wajar dan/atau tidak sesuai dengan peruntukan atau kegunaan hewan tersebut.³⁷

Maka dapat diambil kesimpulan pengertian penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap hewan adalah penggunaan dan pemanfaatan hewan yang tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya seperti; sengaja menyakiti, melukai atau merusak kesehatan hewan dengan tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan secara tidak wajar dan/atau tidak sesuai dengan peruntukan atau kegunaan hewan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam doktrin atau ilmu pengetahuan hukum pidana, penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut :³⁸

- a. Adanya kesengajaan
- b. Adanya perbuatan, dan
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu
 - a) Rasa sakit pada tubuh serta

³⁶ Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan

³⁷ Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

³⁸ Barda Nawawi Arif, *Hukum Pidana* (Semarang : Undip Press, 1993), hlm. 45

b) luka pada tubuh.

Pada unsur pertama termasuk dalam unsur subjektif (kesalahan) sedangkan unsur kedua dan ketiga termasuk dalam unsur objektif, yakni dalam melakukan tindak pidana ada rasa bersalah dan adanya akibat tindak pidana yang berupa luka dalam tubuh korban.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam tindak pidana penganiayaan terhadap hewan adalah barangsiapa adalah setiap subyek hukum dengan sengaja menyakiti, melukai, atau merusak kesehatan hewan dan perbuatan itu dilakukan tidak dengan maksud yang pantas atau melawati batas yang diizinkan. Dalam hal ini tampak jelas bahwa pengaturan mengenai kejahatan terhadap hewan yang dilakukan oleh setiap orang dilarang untuk menyakiti, melukai, atau dengan merusak kesehatan hewan yang tidak sesuai dengan peruntukan atau kegunaan hewan dan/atau melewati batas yang diizinkan serta memiliki sanksi pidana bagi yang melanggar ketentuan tersebut

3. Jenis-Jenis Penganiayaan dan Penyalahgunaan

Berikut macam-macam penganiayaan menurut KUHP, yaitu:

1) Penganiayaan biasa (Diatur dalam Pasal 351)

Penganiayaan biasa atau penganiayaan tanpa mengakibatkan cacat fisik dapat dijatuhi hukuman paling lama dua tahun dan denda Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) serta percobaan dalam pasal ini tidak dapat dipidana

2) Penganiayaan ringan (Diatur dalam Pasal 352)

Penganiayaan ringan akan dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal 351. Namun, dalam pasal ini masih dikategorikan sebagai penganiayaan ringan, karena sebab dari penganiayaan ini adalah luka ringan yang tidak mengakibatkan kerugian fisik, serta percobaan penganiayaan dalam pasal ini tidak dapat dipidana.

3) Penganiayaan berencana (Diatur dalam Pasal 353)

penganiayaan berat akan dihukum dengan pidana penjara empat tahun, jika mengakibatkan luka berat akan dihukum tujuh tahun penjara

dan jika mengakibatkan kematian akan dihukum sembilan tahun penjara.

4) Penganiayaan berat (Diatur dalam Pasal 354)

penganiayaan berat akan dihukum dengan pidana penjara delapan tahun dan apabila mengakibatkan kematian akan dihukum dengan pidana penjara sepuluh tahun.

5) Penganiayaan berat berencana (Diatur dalam Pasal 355)

Penganiayaan berat berencana dikenakan pidana penjara paling lama dua belas tahun dan apabila mengakibatkan kematian akan dihukum dengan pidana penjara lima belas tahun.

6) penganiayaan dalam pasal 356

Dalam pasal ini dapat ditambah sepertiga hukumannya jika penganiayaan dilakukan pada orang tertentu seperti kepada anggota keluarganya, seorang pejabat, dan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa.³⁹

penganiayaan terhadap hewan termasuk dalam tindak pidana penganiayaan ringan yaitu dalam KUHP sendiri ditentukan dalam Pasal 302 yaitu :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan;
1. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
 2. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada

³⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor : Politeia, 1995)

bahwa pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.
- (3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.
- (4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

Penganiayaan terhadap hewan juga termasuk penganiayaan ringan yang bisa bersifat memberatkan sesuai dengan pasal 302 ayat 2 KUHP sebagaimana dituliskan diatas dari yang penganiayaan ringan terhadap hewan hanya dihukum pidana penjara tiga bulan bias menjadi Sembilan bulan karena penganiayaan hewan.⁴⁰

Beberapa perbuatan kejahatan dan pelanggaran dalam menggunakan hewan diatarannya sebagai berikut:

1. Penganiayaan hewan dalam pasal 302 KUHP
 - Ayat 1: diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima raatus rupiah karena penganiayaan ringan terhadap hewan
 - Ayat 2: jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat ata menderita luka-luka lainnya atau mati, yang bersalah diancam dengan ppidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ribu rupiah karena penganiayaan hewan
2. Menggunakan hewan atau mengangkat hewan dengan cara-cara yang tidak benar dalam pasal 540 KUHP
3. Menggunakan hewan yang belum dewasa dalam pasal 541 KUHP
4. Menggunakan hewan untuk pelombaan dan hiburan yang melampaui batas dan tanpa izin dalam pasal 544 KUHP

⁴⁰ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta:Pt Raja Grafindo Persada), 2005, hlm. 176

Maraknya kekerasan terhadap hewan pada umumnya disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang bagaimana memperlakukan hewan dengan baik. Penganiayaan terhadap hewan dibagi menjadi dua bentuk yaitu : Bentuk fisik ataupun psikis hewan.

Bentuk kekerasan terhadap hewan secara fisik antara lain:

- a) Sengaja memukul, menembak, menarik leher dengan paksa atau menyakiti jasmani hewan tersebut.
- b) Membiarkan hewan peliharaan kelaparan dan kehausan.
- c) Tidak pernah merawat hewan tersebut sehingga timbul penyakit kulit, atau penyakit dalam.
- d) Selalu mengikat hewan tersebut.
- e) Membiarkan hewan di luar tanpa menyediakan tempat berteduh dari hujan dan panas.

Bentuk kekerasan terhadap hewan secara psikis antara lain:

- a) Tidak memberikan kasih sayang sehingga hewan menjadi agresif seperti membangunkan dengan kasar.
- b) Sering mengabaikan kebutuhan dan kesehatan hewan
- c) Mengurung dan mengikat hewan tersebut sehingga tidak bisa bersosialisasi.⁴¹

Melihat dari beberapa bentuk kekerasan yang sering terjadi dilingkungan pemeliharaan dan yang bias terjadi di peternakan yang dilakukan oleh manusia maka akan berakibat pada hewan yang mengakibatkan penderitaan yang cukup lama atau, menjadi cacat seumur hidup dan bisa juga menyebabkan kematian pada hewan apabila kekerasan yang dilakukan sudah mencapai tingkat yang tidak bisa ditoleransi atau sudah sangat melampaui batas.

⁴¹Epifanius Ivan , *Eksistensi Pasal 302 Kuhp Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum 2014.

B. Gambaran Umum Hewan

1. Pengertian Hewan

Hewan adalah kelompok organisme yang diklasifikasikan dalam kerajaan animalia atau metazoa adalah salah satu dari berbagai makhluk hidup di bumi. Hewan dapat hidup di laut, darat, dan air. Hewan menampilkan struktur, peran, dan aktivitas yang bervariasi. Mereka dapat di temukan dalam ukuran, warna, bentuk tubuh yang berbeda dan mengagumkan.⁴² Hewan adalah makhluk hidup yang dapat mencari makan sendiri. Yang mana hewan adalah makhluk karunia tuhan yang maha esa yang diberikan kepada umat manusia untuk disyukuri dan untuk didayagunakan dengan benar.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, binatang atau hewan adalah makhluk bernyawa yang mampu bergerak (berpindah tempat) dan mampu bereaksi terhadap rangsangan, tetapi tidak berakal budi.

Menurut Undang-undang No. 41 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 1 menerangkan sebagai berikut :

1. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
2. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
3. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.⁴³

⁴² <http://belajarhewan.blogspot.co.id/2014/06/pengertian-hewan.html>.

⁴³ Undang-Undang No.14 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang no. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan pengertian sebagai berikut :

1. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
2. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.⁴⁴

Jadi pengertian mengenai Hewan adalah binatang yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang sesuai dengan habitatnya, yang pada hakikatnya bisa di dayaguna oleh manusia. Yang dimaksud dengan pengertian habitatnya. Habitat adalah tempat suatu makhluk hidup tinggal dan berkembang biak.

Sedangkan pengertian mengenai hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara sebagai teman sehari-hari manusia. Hewan peliharaan Hewan peliharaan merupakan binatang yang dijinakan dan diurus oleh pemiliknya, serta memiliki ikatan emosional di antara keduanya. Ikatan emosional akan membentuk sebuah hubungan antara manusia dengan hewan. Hewan peliharaan yang populer biasanya adalah hewan yang memiliki karakter setia pada majikannya atau memiliki penampilan yang menarik, mengeluarkan suara yang indah, bertingkah lucu dan menggemaskan, dan yang paling penting dapat menghibur tuannya. Hewan yang dipelihara manusia biasanya anjing, kucing,

⁴⁴ Peraturan Pemerintah RI No. 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

burung, ikan, ular, kelinci, dan hewan yang dapat dipelihara lainnya. Dan pengertian mengenai ternak adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara untuk keperluan sumber pangan, sumber bahan baku industry, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia. Usaha pemeliharaan ternak disebut sebagai peternakan.⁴⁵ Contoh hewan ternak di antaranya; kambing, sapi, ayam, dan lain-lain.

Ada lima azas kesejahteraan hewan yang perlu diperhatikan manusia selaku pemilik atau pengelola hewan untuk memastikan hewan tersebut telah memenuhi syarat untuk dapat dikatakan bahwa hewan itu telah sejahtera hidupnya, yaitu :

1. Bebas dari rasa haus dan lapar

Kebebasan dari rasa lapar dan haus ini ditempatkan di urutan pertama karena makan dan minum adalah kebutuhan utama yang mendasar bagi makhluk hidup. Hewan memerlukan akses yang mudah terhadap makanan dan minuman untuk menjaga kesehatan dan kebugaran

2. Bebas dari ketidak nyaman

Hewan yang ditempatkan ditempat yang membuatnya tidak nyaman akan berdampak pada kekebalan tubuhnya sehingga menyebabkan hewan stress dan berakibat tidak baik pada pertumbuhan hewan seperti memperburuk penampilan (kurus), hewan juga akan lebih rentan terserang penyakit.

3. Bebas dari kesakitan, luka, cedera dan penyakit

Hewan harus dipastikan terhindar dari rasa sakit yang sampai mengakibatkan luka, dan cedera bahkan sampai terserang penyakit.

4. Bebas untuk mengekspresikan perilaku normal

⁴⁵ I Gusti Made Wiratama, Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan Hewan Ditinjau Dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Dan KUHP, Universitas Udayana

Hewan mempunyai kebiasaan atau perilaku yang khas untuk masing- masing jenis temak. Maka perlu Penyediaan ruang yang cukup, fasilitas yang benar dan teman bagi hewan dari sejenisnya akan membantu hewan mendapat kebebasan menunjukkan perilaku normanya.

5. Bebas dari rasa takut dan tertekan

Peternak harus memastikan hewannya terbebas dari penderitaan mental akibat kondisi sekitar, perlakuan dan manajemen pemeliharaan perlu dilakukan, karena untuk dapat bertahan, seekor hewan harus mampu menyesuaikan diri dan mengatasi tantangan alam, meskipun proses penyesuaian diri tersebut terbilang cukup lemah atau tidak cepat.⁴⁶

C. Larangan Menyiksa Hewan Dalam Islam

Islam adalah agama yang tinggi dan luhur, dan di antara ketinggian Islam yaitu mengajarkan kepada umatnya adab-adab terhadap binatang. Maka dalam Islam binatang memiliki hak-hak yang harus dihormati, sehingga seseorang tidak boleh berbuat zhalim dan semena-mena terhadapnya. Berikut ini sebagian adab terhadap binatang:

1. Memberi Makan dan Minum

Diceritakan beberapa riwayat yang menjadikan seseorang masuk surga karena memberi makanan atau minuman pada hewan. Seperti yang dilakukan oleh seorang priayang menolong hewan anjing yang kehausan.

2. Menyayanginya

Dengan tidak menjadikan hewan tersebut sebagai sasaran memanah, tidak mengikat hewan, tidak mengurung hewan, serta jangan memisahkan anak dari induknya karena semua itu sifatnya menyiksa hewan, sebagaimana yang di sabdakan oleh Rasullulah:

⁴⁶ Aji Winiirso, Kajian Kesejahteraan Hewan Ternak Dalam Ajaran Agama Buddha, Hindu, Yahudi, Nasrani Dan Islam, Skripsi Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor 2008, hlm. 11-14

Allah mengutuk orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran. (HR. al-Bukhari, Muslim dan Ahmad, redaksi ini riwayat imam Ahmad).

3. Menyenangkannya saat akan disembelih

Sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan (berbuat baik) atas segala sesuatu, maka apabila kalian membunuh hendaklah berlaku ihsan di dalam pembunuhan, dan apabila kalian menyembelih hendaklah berlaku baik di dalam penyembelihan, dan hendaklah salah seorang di antara kamu menyenangkan sesembeliahannya dengan mempertajam alat sembelihan, agar tidak menimbulkan rasa sakit yang berkepanjangan pada hewan.

4. Tidak menyiksa hewan dengan cara apa pun itu, yang dapat membuat hewan menderita.

5. Boleh membunuh hewan yang mengganggu

6. Boleh memberi tanda pada hewan ternak

7. Mengenal hak Allah pada hewan⁴⁷

D. Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam (*jarīmah*)

1. Pengertian Hukum Pidana Islam (*jarīmah*)

Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang ditetapkan Allah dan sunnah Rasulloh terkait tingkah laku dan perbuatan manusia yang dilakukan oleh orang yang sudah dewasa dan mengikat kepada seluruh umat manusia yang beragama Islam.⁴⁸ Dengan tujuan untuk melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun kemaslahatan masyarakat dan atau keduanya.

Jarīmah berasal dari kata (جرم) yang artinya berusaha dan kerja. Hanya saja pengertian usaha disini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia.⁴⁹

⁴⁷ Suwanto Fatahudin, *Larangan Menyiksa Binatang*, Jurnal Tahdis Volume 8 Nomor 1 Tahun 2017, Hlm.64-66

⁴⁸ Amir Saefuddin, *Usul Fiqih* jilid 1 (Jakarta, logos wacana ilmu, 2009), hlm. 6

⁴⁹ Ahmad Mawardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), cet ke-2, hlm, 3.

Pengertian *jarīmah* menurut Hukum Pidana Islam hampir bersesuaian dengan pengertian menurut Hukum Positif (Hukum Pidana Indonesia) yaitu suatu perbuatan itu baru dianggap sebagai tindak pidana, apabila bertentangan dengan undang-undang dan diancam dengan hukuman. Apabila perbuatan itu tidak bertentangan dengan hukum (undang-undang), artinya hukum tidak melarangnya dan tidak ada hukumannya dalam undang-undang maka perbuatan itu tidak dianggap sebagai tindak pidana.

Kata *Jarīmah* dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan atau delik pidana. Lebih spesifik lagi menurut Rokhmadi mengutip beberapa pendapat para fuqaha, *Jarīmah* dijelaskan sebagai berikut:

1. Abu Zahrah berpendapat bahwa jarimah adalah:

الجريمة هو الأمر المحظور الذي يكون فيه عقاب قره اللقضاء

Artinya: Kejahatan-kejahatan yang melanggar hukum syara yang pelakunya diancam dengan hukuman melalui proses pengadilan.⁵⁰

2. Al-Mawardi berpendapat bahwa jarimah adalah:

الجر اثم محظورات شرعية تزجر الله تعالى عنها حد أو تعزير

Artinya: *Jarīmah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara yang diancam oleh Allah dengan hukuman (had) atau ta'zir.⁵¹

larangan-larangan tersebut diatas berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau dengan meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Sedangkan yang dimaksud dengan kata-kata “Syara” ialah bahwa suatu perbuatan akan dianggap salah jika perbuatan-perbuatan tersebut telah dilarang oleh syara'. Dengan demikian segala tindakan yang melanggar ketentuan diatas dianggap sebagai *jarīmah*.⁵²

⁵⁰ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. xii

⁵¹ Ibid., hlm. xiii

⁵² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 1.

3. Menurut Abdul Dzamali:

Jināyah adalah pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap hak Allah atau larangan Allah, hak-hak manusia dan hak binatang, dimana orang yang melakukan wajib mendapat atau diberi hukuman yang sesuai baik di dunia maupun di akhirat dengan mendapat hukuman yang berat dari Allah SWT.⁵³

Jarīmah biasa diartikan juga sama dengan peristiwa pidana, atau sama dengan tindak pidana atau delik dalam hukum positif. Hanya bedanya hukum positif membedakan antara kejahatan atau pelanggaran mengingat berat ringannya hukuman, sedangkan syari'at Islam tidak membedakannya semuanya disebut jarimah atau jinayat mengingat sifat pidananya. Suatu perbuatan juga dianggap sebagai jarimah apabila dapat merugikan kepada tata aturan masyarakat, atau kepercayaan kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaan-perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.⁵⁴

2. Unsur-Unsur *Jarīmah*

Said Hawwa mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk *Jarīmah*/ tindak pidana itu ada tiga macam.

- a. Ada nash yang melarang dan memberikan hukuman atas kejahatan tersebut. Unsur ini dijamin sekarang disebut dengan unsur formil tindak pidana. Syarat ini menghendaki, diantaranya: Adanya nash yang dapat diterapkan pada saat terjadinya perbuatan, nash berlaku pada tempat perbuatan dilakukan (khususnya di Negara Islam), nash berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tanpa terkecuali bagaimana

⁵³ Abdul Djamali, *Hukum Islam (Asas-Asas Hukum Islam I dan II)* (Bandung: Manadar Maju, 1992), hlm. 182.

⁵⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 1-2

pun posisi dan statusnya, dan tidak ditemukan sebab yang melegalkan atau membolehkan perbuatan.

- b. Melakukan perbuatan yang merupakan tindak kejahatan, baik perbuatan melakukan atau meninggalkan. Ini yang disebut unsur materi kejahatan.
- c. Pelaku kejahatan seorang mukalaf, dalam artian perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Karena pelakunya sudah dewasa ini disebut unsur etika kejahatan.⁵⁵

Ketiga unsur tersebut harus terdapat pada sesuatu perbuatan untuk digolongkan sebagai *jarīmah* .

3. Bentuk-Bentuk *Jarīmah*

Berdasarkan tingkatan berat ringannya, tindak pidana dalam hukum pidana islam telah dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. *Jarīmah hudūd*.

Secara etimologis, hudud berarti larangan. Sedangkan secara terminologis, hudud berarti hukuman yang telah ditentukan, sebagai hak Allah.⁵⁶ Dengan demikian, tidak ada kemungkinan penyelesaian secara ma'af (ampunan). Pengertian ketentuan/ hak Allah ialah bahwa hukuman tersebut tidak biasa dihapuskan baik oleh perseorangan (yang menjadi korban jarimah), ataupun oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara.⁵⁷ Menurut Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong dalam *jarīmah hudud* ada tujuh macam yakni: pembunuhan, murtad atau *riddah*, pemberontakan atau *Al-baghy*, tuduhan palsu telah

⁵⁵ Abdul Hayyie al Kattani, dkk., *Al Islam karangan Said Hawwa* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 675

⁵⁶ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Al-Jami' fi Fiqhi An-Nisa'*, Alih bahasa oleh: Abdul Ghofar, Fikih Wanita (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, Cet. 14, 2004), hlm. 567.

⁵⁷ Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam, 1985), hlm. 226.

berbuat zina atau *qadzaf*, pencurian atau sariqah, perampokan atau *hirabah*, dan minum-minuman keras atau *shurb al-khamr*.⁵⁸

2. *Jarīmah qiṣāṣ* dan *diyat*

Jarīmah qiṣāṣ diyat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *qiṣāṣ* atau *diyat*. Baik *qishash* maupun *diat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa had merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qishash* dan *diat* adalah hak manusia (individu).⁵⁹

Dengan demikian maka ciri khas dari jarimah *qishash* dan *diat* itu adalah:

- a). Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal atau maksimal.
- b). Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.

Maka yang termasuk dalam kategori *jarīmah qiṣāṣ* dan *diyat* diantaranya adalah:

- a) Pembunuhan sengaja (*al-qatl al-'amd*).
- b) Pembunuhan semi sengaja (*al-qatl syibh al-'amd*).
- c) Pembunuhan tidak sengaja (*al-khatha'*).
- d) Penganiayaan sengaja (*al-jarh al-'amd*).
- e) Penganiayaan tidak sengaja (*al-jarh syibh al-khatha'*).⁶⁰

3. *Jarīmah Ta'zīr*

Menurut istilah, *ta'zīr* didefinisikan oleh Al-Mawardi sebagai berikut:

⁵⁸ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003) cet. ke-1, hlm. 22.

⁵⁹ Ahmad Wardi Muslich, *loc. cit.* hlm: 26

⁶⁰ Abdul Qadir Audah, *Al-Tsyri' al-Jinai al-Islamiy* (Beirut: Muassasah al-Rislah, 1992), Jilid I, hlm. 78-80

“*Ta’zīr* hukumnya yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’.”⁶¹

Kaidah ini mengandung arti bahwa setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi hudud (termasuk di dalamnya qishash) atau kaffarah dikualifikasikan sebagai *jarīmah ta’zīr*.⁶²

Jarīmah ta’zīr jenis sanksinya secara penuh ada pada wewenang penguasa atau ulil amri. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama. Dalam penetapan *jarīmah ta’zīr* prinsip utama yang mejadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari madhorot (bahaya). Disamping itu, penegakan *jarīmah ta’zīr* harus sesuai dengan prinsip syar’i (nash).⁶³ dengan jenis *jarīmah ta’zīr* yang begitu banyaknya tidak memungkinkan untuk menentukan jumlahnya, tidak seperti jarimah hudud dan qisyas diyat yang sudah ditentukan jenisnya.

Memang syara’ hanya menentukan sebagian *jarīmah-jarīmah ta’zīr*, yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya akan tetap dianggap sebagai jarimah seperti riba, memaki maki orang, suapa. Perbedaan antara jarimah *ta’zīr* yang ditetapkan oleh Syara’ dengan *jarīmah ta’zīr* yang ditetapkan oleh para penguasa, ialah kalau jarimah *ta’zīr* yang ditetapkan syara’ tetap dilarang selama-lamanya, dan tidak mungkin akan menjadi perbuatan yang tidak dilarang pada waktu apa pun juga. Sedangkan *jarīmah ta’zīr* yang ditetapkan oleh penguasa, bisa menjadi perbuatan yang tidak dilarang manakala kepentingan masyarakat menghendaki demikian.⁶⁴

⁶¹ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 428.

⁶² Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 176.

⁶³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, cet 1, 2005), hlm. 12.

⁶⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 8-9

Selain ketiga jenis jarimah diatas para ahli hukum islam menggolongkan tindak pidana dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. *Jarīmah ijabiyah*, yaitu tindak pidana yang dilakukan karena melanggar larangan.
2. *Jarīmah salabiah*, yaitu tindak pidana yang dilakukan karena melanggar perintah.⁶⁵

Berdasarkan kriteria kesengajaan tindak pidana atau j *jarīmah* dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dan tindak pidana yang dilakukan tidak sengaja. Yang termasuk *Jarīmah* ini adalah jarimah pembunuhan dan penganiayaan.

Berdasarkan kriteria kepastian, jarimah dibedakan menjadi dua macam, pertama tindak pidana yang menyakinkan, karena diketemukan pada saat sedang terjadi. Kedua, tindak pidana yang meragukan, karena ditemukan lama setelah kejadian atau sulit untuk dibuktikan.⁶⁶

Apabila dilihat dari hak yang dilanggar *jarīmah ta'zīr* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah.
- 2) *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak individu.

Dari segi sifatnya, dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat.
- 2) *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- 3) *Ta'zīr* karena melakukan pelanggaran.

Dilihat dari segi dasar hukum *jarīmah ta'zīr* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidanaa Dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta, : Ghalia Indonesia, 2009), Hlm. 17-18

- 1) *Jarīmah ta'zīr* berasal dari *jarīmah-jarīmah hudūd* atau *qisās*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada syubhat.
- 2) *Jarīmah ta'zīr* yang jenisnya disebutkan dalam nash *syara'* tetapi hukumannya belum ditetapkan.
- 3) *Jarīmah ta'zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'*, dan diserahkan kepada *ulil amri*.

Adapun Macam-Macam Hukuman *ta'zīr* adalah sebagai berikut;

- 1) Hukuman Mati
- 2) Hukuman Cambuk
- 3) Penjara
- 4) Pengasingan
- 5) Hukuman Salib
- 6) Nasehat
- 7) Peringatan Keras dan;
- 8) Hukuman Pengucilan.⁶⁷

Tujuan diberlakukannya hukuman *ta'zir* adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya. Adapun tujuan Selain itu juga terdapat beberapa tujuan lainnya yaitu:

- 1) Pencegahan (preventif). Pencegahan dengan tujuan agar orang lain tidak melakukan *jarīmah*.
- 2) Membuat pelaku jera (represif). Hukuman yang diberikan diharapkan akan membuat pelaku jera atas perbuatannya.
- 3) Kuratif (islah). Diharapkan dengan diberikannya hukuman terhadap pelaku dapat berdampak baik agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.
- 4) Edukatif (pendidikan). Hukuman diberikan sebagai pembelajaran bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan kejahatan dan tercela, sehingga dapat merubah pola hidup terpidana ke arah yang lebih baik.⁶⁸

⁶⁷ Abdul Qadir Audah, hlm. 255

⁶⁸ Regita Wahu Mareta, Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Tradisi Adu Bagong Di Jawa Barat Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam, universitas negeri islam sauna ampel Surabaya, tidak dipublikasi lihat juga M Nurul irfan dan Mayrofah, Fiqh Jinayah (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 142.

BAB III
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN PENYALAHGUNAAN
HEWAN DALAM UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 2014
TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

A. Sejarah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Peternakan dan Kesehatan Hewan sudah ada sejak jaman Belanda, yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 karena dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi faktual yang ada karena beberapa hal diantaranya: landasan yuridis, filosofis, dan sosiologis yang digunakan sudah tidak lagi memadai, secara teknis dan ekonomis tidak dapat memberikan nilai tambah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak sesuai dan tidak memberikan daya saing khususnya dalam menghadapi era globalisasi, ruang lingkup dalam peraturan perundangan di Indonesia memerlukan penyesuaian dan pengembangan sesuai dengan tuntutan zaman yang modern dan adanya kesadaran baru dalam memandang keberadaan plasma nutfah, kesehatan, lingkungan dan lain-lainnya maka perlu diganti dengan undang-undang yang baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan ketenteraman batin masyarakat dalam penyelenggaraan semua kegiatan yang berkaitan dengan peternakan dan kesehatan hewan.⁶⁹

Pembentukan Undang-Undang ini juga mempertimbangkan komitmen Indonesia untuk melakukan penyesuaian dan penyetaraan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan konvensi internasional. Sejalan dengan hal tersebut di atas dan untuk melakukan unifikasi hukum khususnya yang terkait dengan peternakan dan kesehatan hewan serta

⁶⁹ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, hlm, 1

untuk menjawab kebutuhan dan perkembangan zaman, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan dan berbagai Ordonnantie peninggalan Pemerintah Hindia Belanda perlu diganti dengan undang-undang yang baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan ketentraman batin masyarakat dalam penyelenggaraan semua kegiatan yang berkaitan dengan peternakan dan kesehatan hewan.⁷⁰

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, belum menyatukan tindak pidana penganiayaan dan penyalahgunaan hewan secara jelas dalam pasal-pasalanya. Sehingga jika terjadi penganiayaan hewan, aturan hukum yang digunakan menggunakan pasal 302 dalam KUHP. Kesejahteraan hewan mulai menjadi perhatian dunia sejak tahun 1970-an. Isu kesejahteraan hewan muncul dari keprihatinan etika dan kritikus sosial mengenai cara masyarakat memelihara dan memperlakukan hewan. Pengetahuan kesejahteraan hewan berupaya untuk menyediakan kerangka kerja yang akan membantu manusia untuk memahami dan mengartikulasikan hubungan yang tepat dengan hewan dan mengimplementasikannya ke dalam tindakan yang sesuai.⁷¹

Berdasarkan landasan filosofis bahan pangan hewan mutlak diperlukan oleh masyarakat Indonesia dalam rangka membangun manusia yang sehat lahir dan batin, agar mampu mengerakkan pembangunan Negara dalam berbagai bidang dalam menghadapi tantangan global. Karena nutrisi hewani yang tidak dapat diganti dengan bahan pangan yang lain, sangat baik untuk membangun manusia yang unggul. Dengan

⁷⁰ Ibid, hlm. 3-4

⁷¹ Tulisan ini merupakan ringkasan laporan penelitian individu tentang "Isu Kesejahteraan Hewan dalam Hubungan Indonesia-Australia" yang dilakukan pada tahun 2012. Adirini Pujayanti, vol. 18 no. 1 maret 2013. Hlm. 141

demikian perlu adanya peternakan dan penanganan kesehatan hewan dengan tepat.⁷²

Penganiayaan dan penyalahgunaan hewan adalah kekerasan yang dilakukan oleh manusia terhadap hewan, manusia disini bisa saja pemiliknya sendiri atau orang lain atau bahkan korporasia. Penganiayaan dan penyalahgunaan hewan merupakan perbuatan melanggar hak asasi hewan, dan melanggar hukum negara. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.⁷³

Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan sendiri sudah mengatur tentang kesejahteraan hewan di dalam Pasal 66 ayat (1) Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan; penempatan dan pengandangan; pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; pemotongan dan pembunuhan; serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan. Dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c ditentukan bahwa “Pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut, dan tertekan. Pada huruf g ditentukan bahwa Perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan”.⁷⁴ Terjadi kekaburan norma antara apa yang disebut “pemotongan dan pembunuhan” hewan dengan sebaik-baiknya, yang dimaksud Pasal 66 ayat (2) huruf f dan huruf g: perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari “tindakan penganiayaan

⁷² www.pb-ispi.org. 27 februari 2020

⁷³ Undang-Undang No.14 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang no. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan

⁷⁴ Undang-Undang No.14 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang no. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan

dan penyalahgunaan”. Dan terkait sanksi pidana Pasal 66 tidak ada ketentuan sanksi pidananya. Sehingga, kekaburan norma tersebut menimbulkan ketidak pastian hukum atau bahkan kekonflikan hukum. Maksud dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menjamin kesejahteraan hewan dan bebas dari penganiayaan hewan. Hal itu membingungkan pelaku yang memanfaatkan hewan karena dalam Undang undang tersebut menjamin kesejahteraan hewan, bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan hewan.⁷⁵

Beberapa pasal yang di uji materil di Mahkamah Konstitusi dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi membatalkan beberapa pasal yang terkait dengan pemasukan dan penyaluran produk hewan, otoritas veteran, serta persyaratan halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan dan karena pencegahan penyakit hewan belum mencapai hasil maksimal, serta dapat mandiri, menjadi dasar tersebut serta untuk memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan perlu diubah.

Perubahan tersebut dimaksudkan salah satunya untuk menjamin wilayah Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, dan hewan serta memberikan kepastian hukum dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan. Tepat pada tanggal 17 oktober 2014 Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehtan Hewan di sahkan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono.⁷⁶

Terkait tindak pidana penganiayaan dan penyalahgunaan hewan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan telah memberikan kejelasan hukum sebagaimana telah ditambahkannya pasal 66A ayat 1 dan 2 yang melarang seseorang untuk

⁷⁵ Pertanggung Jawaban Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan Ditinjau Dari Uu No 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Dan Kuhp”. Skripsi Universitas Udayana, 2016, hlm. 6

⁷⁶ Penjelasan Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehtan Hewan, Hlm. 1-2

melakukan penganiayaan dan penyalahgunaan hewan serta setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan tersebut wajib lapor kepada pihak yang berwenang.

Dengan adanya aturan tersebut maka perlu adanya sanksi pidana untuk menjerat para pelaku tindak pidana, maka ditambahkan pasal 91 B ayat 1 dan 2. Dalam ayat 1 disebutkan setiap orang yang menganiaya dan menyalahgunakan hewan sebagaimana pasal 66A ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan dan denda paling sedikit 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan perubahan yang diharapkan memberikan kekuatan hukum yang lebih baik disertakan pula dalam ayat 2 bahwa siapapun yang berniat membantu atau memiliki niat buruk bisa di terapkan pasal tersebut yaitu berbunyi setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan seperti dimaksud pasal 66A ayat 1 dan tidak melapor kepada pihak yang berwenang dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 3 bulan dan di denda paling sedikit 1 juta rupiah dan paling banyak 3 juta rupiah.

B. Pengaturan Tindak Pidana Penganiayaan Dan Penyalahgunaan Hewan Dalam UU RI No. 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan sendiri sudah mengatur tentang kesejahteraan hewan di dalam Pasal 66 ayat (1) Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan;

penempatan dan pengandangan; pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; pemotongan dan pembunuhan; serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.

Dalam Pasal 66 ayat (2) menyebutkan penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang konservasi, penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya, pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan, pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan, penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan, pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.⁷⁷

Tindak pidana penganiayaan dan penyalahgunaan hewan dirumuskan dalam Undang-Undang peternakan dan kesehatan hewan sebagai berikut:

1. Setiap orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam pasal 66A ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan dan denda paling sedikit 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak 5.000.0000,00 (lima juta rupiah).⁷⁸

⁷⁷ Undang-Undang No.14 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan

⁷⁸ Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan

2. Setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang, orang yang dimaksud dalam pasal tersebut dapat dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 3 bulan dan denda paling sedikit 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Larangan yang terkait penganiayaan dan penyalahgunaan hewan hanya terdapat satu ayat dan isi ayat tersebut hampir mirip dengan pasal 302 KUHP. Dalam penjelasan ayat 66 ayat 2 Undang-Undang No.18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai berikut:⁷⁹

Yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan, misalnya menggolongong sapi, mencambuk kuda dengan alat yang dapat melukainya, dan lain sebagainya.

Yang dimaksud dengan “penyalahgunaan” adalah tindakan untuk memperoleh kepuasa dan/keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan dengan tidak wajar atau tidak sesuai dengan peruntukan atau kegunaan hewan tersebut. Misalnya pencabutan kuku hewan, menggunting kuping hewan,⁸⁰

Ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan hewan diberlakukan bagi semua jenis hewan bertulang belakang dan sebagian yang tidak bertulang belakang yang dapat merasakan sakit. Kata „manusiawi“ di awal kata pada pasal 66 ini dimaksudkan sebagai tindakan yang merujuk pada etika dan nilai kemanusiaan, seperti tidak melakukan penyiksaan, menggunakan hewan dengan sewajarnya. Dan Penyelenggaraan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

⁷⁹Bagas Akhmad Adi Nugroho, Studi Komparasi Peraturan Perundangan Tentang Penganiayaan Hewan Antara Peaturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dengan Negara Bagian Illinasi, Amerika Serikat, Skripsi Unifersitas Sebbelas Maret Surakarta

⁸⁰ Penjelasan undang-undang no. 18 tahun 2009 tentang peternakn dan kesehtan hewan

66 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama masyarakat. Terutama daerah yang banyak terdapat peternakan. Karena dengan adanya kesadaran masyarakat yang tinggi akan kesejahteraan hewan akan sangat membantu dalam penyuksesan program pembangunan peternakan dan kesehatan hewan.

Tabel tindak pidana penganiayaan dan penyalahgunaan hewan dalam undang-undang perlindungan hewan:

No	Undang-Undang	Pasal	Tindak pidana	Sanksi
1	UU No. 18 Tahun 2009	66 ayat 2 huruf c-g	c. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan; d. pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan; e. penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan	Tidak ada pasal sanksi pidananya Maka bagi yang melanggar dikenakan sanksi dalam pasal 302 KUHP

			<p>dan penyalahgunaan;</p> <p>f. pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan</p> <p>g. perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.</p>	
2	Undang-Undang No. 41 Tahun 2014	Pasal 66 ayat 2 huruf c-g	<p>c. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaikbaiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;</p> <p>d. pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;</p>	<p>Dipidana dengan kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan dan denda paling sedikit 1 .000.000 (satu juta rupiah) dan paling banyak</p>

			<p>e. penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;</p> <p>f. pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan g. perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.</p>	5.000.000 (lima juta rupiah)
		66A ayat 1	Setiap orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif	dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan dan denda paling sedikit

				1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
		66A Ayat 2	Setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang,	dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 3 bulan dan denda paling sedikit 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
		92 ayat 1 dan 2	Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi	pidana yang dijatuhkan

			atau pejabat yang berwenang,	adalah pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda dan dikenai pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, status badan hukum, atau status kepegawaian dari pejabat yang
3	KUHP	302 ayat 1	Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya, Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampui batas yang	Dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda paling banyak

			diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makan yang diperlukan untuk hidup hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada dibawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipelihara	empat ribu lima ratus rupiah
		302 Ayat 2	Penganiayaan yang sampai Jika mengakibatkan sakit lebih dari seminggu atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya atau mati	Dipidana penjara paling lama Sembilan bulan dan denda paling banyak tiga ratus rupiah
		Pasal 540 ayat 1	1.Barangsiapa menggunakan hewan untuk pekerjaan yang terang melebihi kekuatannya; 2.Barangsiapa tanpa perlu menggunakan hewan untuk pekerjaan dengan cara yang menyakitkan atau yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut;	Diancam dengan pidana kurungan paling lama delapan hari atau pidana denda paling banyak dua ribu dua

			<p>3.Barangsiapa menggunakan hewan yang pincang atau yang mempunyai cacat yang lain, yang kudisan, luka-luka atau yang jelas hamil maupun sedang menyusui untuk pekerjaan yang karena keadaannya itu tidak sesuai atau yang menyakitkan maupun yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut;</p> <p>4.Barangsiapa mengangkut atau menyuruh mengangkut hewan tanpa perlu dengan cara yang menyakitkan atau yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut;</p> <p>5.Barangsiapa mengangkut atau menyuruh mengangkut hewan tanpa diberi atau disuruh beri makan atau minum.</p>	ratus lima puluh
		Ayat 2	Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun setelah ada pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran	dikenakan pidana kurungan paling lama empat belas

			yang sama karena satu hari pelanggaran pada pasal 541 atau karena kejahatan berdasarkan pasal 302
--	--	--	---

C. Contoh Kasus Penganiayaan Dan Penyalahgunaan Hewan Di Indonesia

1. Kamis tanggal 05 Mei 2011, di Desa Lamu, Kec. Batudaa Pantan Kab. Gorontalo; Ordin Samrin Saleh telah melakukan penganiayaan terhadap hewan sapi yang masuk ke kebunnya karena merusak kebunnya, dengan cara melemparkan parang kepada sapi dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter ke arah sapi dan parang tersebut tertancap di perut sapi berjenis kelamin betina dengan warna kulit merah yang sudah berumur sekitar 5 (lima) tahun sehingga sapi tersebut mati, lalu parang milik terdakwa tersebut terjatuh ketanah. Atas kejadian tersebut pelaku didakwa dengan pasal 302 ayat (2) jo Ayat (1) ke-1 KUHP, dan terbukti bersalah melakukan penganiayaan hewan maka Pengadilan Negeri Klas IB Limboto dalam putusannya menjatuhkan hukuman selama satu bulan⁸¹
2. Seperti kasus yang terjadi di desa Joanyar, kecamatan Seririt, seorang pelaku bernama Ketut M datang ke kandang sapi milik Nyoman Toya, tetangganya. Saat itu, Ketut M melihat sapi betina milik tetangganya tersebut seperti wanita cantik yang sangat menggoda untuk disetubuhi. Kasus ini bukan kali pertama yang terjadi di Bali, bahkan sebelumnya telah terjadi kasus pelecehan terhadap sapi dan ayam di Karangasem, Bali. Seorang anak berumur 16 (enam belas) tahun tega melakukan pelecehan seksual terhadap kedua hewan tersebut. Menurut pelaku, ayam dan sapi yang disetubuhinya tersebut dilihatnya seperti seorang gadis cantik. Sebelum melakukan aksinya supri mencekram leher

⁸¹ Putusan Pengadilan Negeri Nomor :126/PID.B/2011/PN.LBT

ayam hingga tewas, supri ditangkap warga setelah kepergok menyetubuhi seekor ayam di komplek perumahan graha indah karangasem pada minggu 28 oktober 2012 yang kemudian diserahkan kepada polsek karangasem dan diperiksa, namun akhirnya supri dikembalikan kepada orang tuanya.⁸²

3. Sabtu tanggal 22 Juni 2013 sekitar pukul 02.00 WIT di Kebun Adiman Yainahu di Desa Fat Iba Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula, terdapat 4 (empat) ekor hewan ternak sapi milik saksi Sabang Yainahu yang tidak dimasukkan dalam kandang dan berkeliaran di kebun milik Adiman Yainahu yang berdekatan dengan kebun milik terdakwa Harun Selpia Alias Along yang menyebabkan tanaman milik terdakwa menjadi rusak diinjak dan dimakan oleh hewan ternak sapi tersebut, yang akhirnya Harun Selpia Alias Along melakukan penganiayaan dengan tangan kiri terhadap 3 (tiga) ekor hewan ternak sapi dengan cara pada sapi pertama terdakwa membacok dan mengenai bagian paha kirinya, pada sapi kedua terdakwa membacok dan mengenai rusuk bagian atas, pada sapi ketiga terdakwa membacok dan mengenai rusuk bagian bawah. Sapi ketiga yang dibacok oleh terdakwa akhirnya mati karena mengalami luka potong dengan ukuran 15 cm yang menyebabkan ususnya keluar. Dari kasus tersebut terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 302 ayat (2) KUHP dan diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Labuhan telah Melakukan Penganiayaan hewan ternak yang mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, cacat dan menderita luka berat dan mati. Sehingga dijatuhi hukuman pidana selama 2 bulan serta ditahan.⁸³
4. Rabu, 12 November 2019 telah terjadi penganiayaan dan pembunuhan anjing liar yang dilakukan I Nyoman NW sekitar pukul 06.00 di Pasar Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh. Akibat perbuatannya tersebut

⁸²<http://www.merdeka.com/peristiwa/5-kisah-hubungan-terlarang-manusia-dan-binatang.html>. diakses tanggal 5 maret 2020

⁸³ Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 63 /Pid.B/2014/PN.LBH

akhirnya dilaporkan ke polisi dan ditindak lanjuti oleh pihak yang berwajib. Kamis 2 Januari 2020 telah dilaksanakan sidang perdana kasus tersebut di Pengadilan Negeri Gianyar Bali dengan agenda pembacaan dakwaan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. dan diputus pada tanggal 27 Januari 2020 dengan pidana penjara selama 4 bulan dengan masa percobaan 6 bulan.⁸⁴

5. Jakarta, November 2019 terjadi penyiraman soda api terhadap enam ekor anjing milik adik pelaku, pelaku bernama Aris Tangkalebi Pandin (57) dilaporkan atas kasus tersebut dengan laporan penganiayaan hewan. Kasus tersebut berlanjut ke meja hijau, pada 11 Maret 2020 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melakukan sidang dengan agenda pembacaan dakwaan dimana Aris didakwa dengan dua dakwaan alternatif dengan hukuman maksimal penjara 9 bulan.

Dakwaan pertama, Aris di dakwa dengan pasal 91B ayat 1 jo pasal 66A ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan dan dakwaan kedua Aris dijerat dengan pasal 302 KUHP.⁸⁵

Pengadilan akhirnya memutus perkara tersebut pada 23 Juli 2020 yang dalam putusannya menjatuhkan masa percobaan selama 6 bulan. Apabila dalam kurun waktu 6 bulan melakukan tindak kriminal, maka akan diukum 3 bulan penjara dan harus membayar denda sebesar 1.000.000 subsidi 1 bulan penjara. Namun dalam putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum masih akan melakukan upaya banding karena putusan yang dijatuhkan lebih rendah dari tuntutan yang diajukan.⁸⁶

⁸⁴ <https://M.Detik.Com>. Ferdian. Penganiayaan Anjing Hingga Mati Di Gianyar Divonis 6 Bulan Perconbaan. Diakses 6 Maret 2020

⁸⁵ <http://Www.AntaraneWS.Com>. Kasus Penyiraman Enam Anjing Mulai Disidang. Diakses 14 Maret 2020

⁸⁶ <http://megapolitan.Kompas.Com> Penyiram 6 Anjing Dengan Soda Divonis Hukuman Percobaan.

Dari sekian banyak kasus penganiayaan hewan yang telah diproses hukum baru satu kasus yang menerapkan Undang-Undang No 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sebagaimana kita ketahui sejauh ini Indonesia hanya memiliki dua Undang-undang yang memberikan perlindungan pada hewan secara umum yaitu KUHP dan Undang-Undang Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, namun lembaga hukum lebih sering menggunakan KUHP dari pada Undang-Undang tentang peternakan dan kesehatan hewan semua itu terjadi karena undang-undang tentang peternakan dan kesehatan hewan belum memiliki sanksi hukum dalam undang-undang tersebut terkait dengan penganiayaan dan penyalahgunaan hewan.

D. Upaya Pencegahan Terhadap Penganiayaan Dan Penyalahgunaan Hewan

Semakin banyaknya kasus penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap hewan menjadikan keresahan tersendiri dalam masyarakat terutama para pencinta hewan. Saat ini para aktifis yang tergabung dalam kelompok pencinta hewan mulai melakukan upaya pencegahan salah satunya dengan mengumpulkan petisi pengusulan kepada pemerintah agar menindas setiap orang yang melakukan kejahatan terhadap hewan.

Undang-Undang No 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sudah memberikan aturan yang berfungsi untuk melindungi hewan dari kejahatan yang bisa membuat hewan tersiksa yang sudah tertera dalam tujuh prinsip kesejahteraan hewan di Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Penangkapan dan penanganan hewan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan dapat mengekspresikan sifat alaminya.

3. Pemeliharaan, pengamanan, perawatan dan pengayoman hewan dilakukan dengan memperhatikan kebebasan hewan dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan.
4. Pengangkutan hewan dilakukan dengan menghindarkan rasa takut serta tertekan dan penganiayaan.
5. Penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan.
6. Pemotongan dan pembunuhan dilakukan dengan menghindarkan rasa sakit, rasa takut, rasa tertekan dan penganiayaan serta penyalahgunaan.
7. Perlakuan terhadap hewan harus dihindarkan dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.

Selain aturan-aturan yang sudah ada di atas perlu juga untuk melakukan kampanye sosial kepada masyarakat luas agar masyarakat mengetahui pentingnya hewan bagi kehidupan manusia dan untuk mewujudkan hak-hak hewan serta masyarakat mengetahui aturan yang telah ada seperti yang sedang dilakukan selama ini oleh kelompok pencinta hewan. Kampanye sosial yang bisa dilakukan diantaranya sebagai berikut:

1. Memberi himbauan kepada masyarakat untuk tidak menyakiti hewan karena menyakiti hewan akan membuat kerugian terhadap diri kita sendiri.
2. Memberi informasi kepada masyarakat akan dampak yang akan di timbulkan jika menyakiti hewan, dampak yang dimaksud tidak hanya dampak hukum yang ada di suatu negara tetapi juga bisa memberikan dampak yang panjang.
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat jika menyakiti hewan merupakan perbuatan yang melanggar hukum, dan hal tersebut bisa menjadi tindak pidana.

Setelah adanya aturan dan kampanye-kampanye yang telah dilakukan perlu juga ada kesadaran diri dari masyarakat dan juga kepedulian antara sesama masyarakat disekitarnya sendiri seperti yang dikutip dalam artikel sebagai berikut:

1. Menyadari akan tindakan yang dilakukan selama ini kepada hewan itu hal yang akan membuat terwujudnya kesejahteraan hewan.
2. Keberanian menegur sesama yang melakukan kejahatan terhadap hewan merupakan kunci utama untuk melangkah menyelamatkan atau setidaknya mencegah terjadinya kejahatan pada hewan.
3. Jangan pantang menyerah jika yang ditegur terus melawan, kita harus lebih tegas dan lakukan berulang-ulang.
4. Laporkan kasus penganiayaan dan penyalahgunaan yang terjadi kepada komunitas pencinta hewan agar dilakukan tindak lanjut kepada pihak yang berwajib.
5. Perlunya kepedulian oleh orang-orang yang sudah mampu untuk memelihara hewan-hewan yang banyak berkeliaran secara liar baik dibuang ataupun yang memang terlantar agar tidak menimbulkan kasus dan kejahatan yang lebih banyak dilingkungan terdekat kita terutama.⁸⁷

Kepedulian terhadap hewan sebenarnya sederhana bisa kita mulai dengan cara yang kecil seperti yang dilakukan oleh komunitas pencinta hewan di universitas indonesia. Komunitas pencinta fauna atau sering disebut garda satwa, komunitas ini merupakan komunitas yang sudah tersebar diseluruh jakarta. Salah satu kegiatan rutinnnya adalah memberi makan kucing yang banyak hidup disekitar kampus. Kegiatan ini bahkan

⁸⁷ <https://www.hipwee.com>. 5 Langkah Sederhana Untuk Mengurangi Tindak Kekerasan Terhadap Hewan Disekitar Kita

dilakukan dengan berbagi makanan kucing secara gratis kepada anggota komunitas.

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN PENYALAHGUNAAN HEWAN DALAM UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 2014 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

A. Analisis Hukum Pidana Positif Tentang Kriteria Tindak Pidana Penganiayaan Dan Penyalahgunaan Hewan Dalam Pasal 66a Ayat 1 Undang-Undang Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Hewan merupakan makhluk hidup yang dapat hidup secara mandiri baik yang hidup didarat atau di laut serta hidupnya bergerak dan mampu bereaksi dengan alam sekitar. Hewan sangat penting dalam kelangsungan keseimbangan alam semesta untuk itu hewan perlu perlindungan untuk hidup dengan nyaman serta melakukan perkembangbiakan yang baik agar tercapai kesejahteraan hewan dengan memperhatikan terhadap pemenuhan hak-hak hewan. Selain itu Hewan juga menjadi salah satu pendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup penting dimana di Indonesia banyak tercatat usaha peternakan yang luas. Karena sejatinya hewan, manusia dan tumbuhan tidak dapat dipisahkan karena terdapat ketergantungan antar satu dan lainnya. Semua itu membentuk mata rantai, jika salah satu ada yang hilang maka mata rantai tersebut tidak akan jalan dan pasti akan menimbulkan aspek-aspek yang lain ikut hilang

Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah telah mengeluarkan perundang-undangan yang berfungsi untuk melindungi hewan yaitu KUHP dan Undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai pengganti Undang-undang no 18 tahun 2009 yang didalamnya telah mengatur perlindungan terhadap penganiayaan dan penyalahgunaan hewan.

Masih banyaknya kasus penganiayaan dan penyalahgunaan hewan menunjukkan kepada kita semua bahwa hukum perlindungan hewan masih

belum berjalan secara merata atau pelaksanaannya masih buruk dalam perlindungan hewan. Lemahnya posisi hewan menjadikan bahan sasaran pelampiasan manusia dalam meluapkan emosi dan juga keisengannya tentu perbuatan tersebut tidak lah mencerminkan perilaku menjunjung tinggi norma dan nilai yang berlaku di Indonesia ,tentunya perbuatan menganiayaa dan penyalahgunaan hewan bertentangan dengan norma kesopanan yang ada di negara Indonesia itu sendiri yaitu dimana Indonesiaa adalah bangsa yang beradap, teratut dan berperilaku baik. Selain melanggar norma kesopanan tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan hewan sangat melanggar norma hukum yang ada.

Penganiayaan dan penyalahgunaan hewan adalah segala bentuk penyiksaan atau kejahatan terhadap hewan yang bisa mengakibatkan rasa sakit, takut, tertekan dan bahkan mengalami cacat hingga mati pada hewan. Sering kali tindak pidana penganiayaan dan penyalahgunaan hewan yang terjadi karena adanya faktor ketidak tahuan atau ketidak pahaman masyarakat terhadap tindak pidana penganiayaan dan penyalahgunaan hewan itu sendiri.

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana manakala memenuhi kriteria dan syarat-syarat sebuah tindak pidana. Ketentuan umum terkait dengan tindak pidana, baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif pada dasarnya sama, yakni perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Menurut R. Soesilo, untuk dapat disebut sebagai penganiayaan terhadap hewan, harus dibuktikan bahwa, Orang itu sengaja menyakiti, melukai, atau merusak kesehatan hewan, Perbuatan itu dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.⁸⁸

Dalam undang-undang peternakan dan kesehatan hewan pasal 66 a ayat 1 berbunyi:

⁸⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1991), hlm. 221.

Setiap orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam pasal 66A ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan dan denda paling sedikit 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak 5.000.0000,00 (lima juta rupiah).⁸⁹

Dari bunyi pasal tersebut maka penganiayaan dan penyalahgunaan hewan yang dapat dikenai hukuman pidana apa bila tindak pidana penganiayaan dan penyalahgunaan hewan sampai pada mengakibatkan kecacatan dan tidak produktifnya hewan. Baik dengan cara apa pun dalam perlakuannya yang dilakukan oleh setiap orang. Dilakukan dengan sengaja dan dengan cara-cara yang tidak wajar dan diluar batas kelaziman. Penganiayaan dan penyalahgunaan hewan Hewan dalam pasal 66 a ayat 1 yakni hewan yang dalam lingkup pemeliharaan seseorang atau ditenak oleh korporasi dan penganiayaan tersebut dilakukan oleh peternak, orang lain atau korporasi.

Perbuatan-perbuatan yang bisa menjadikan terjadinya penganiayaan dan penyalahgunaan hewan seperti dalam proses pengangkutan, penempatan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penggunaan, dan pemotongan hewan yang tercantum dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan yang biasa disebut tujuh prinsip kesejahteraan hewan.

R. Soesilo, mengatakan perbuatan memotong ekor dan kubing untuk kecantikan si hewan pada hewan, mengebiri dengan maksud tertentu, mengajar hewan dengan cara yang kasar dan berlebihan atau untuk sirkus hiburan, menggunakan hewan yang bermacam-macam untuk praktek kedokteran semuanya jika dilakukan dengan ijin dan tidak melanggar batas kelaziman pada umumnya diperbolehkan.⁹⁰

⁸⁹ Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan

⁹⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1991), hlm. 221.

Jadi menurut analisis penulis yang dimaksud penganiayaan dan penyalahgunaan hewan dalam undang-undang no 41 tahun 2014 pasal 66a ayat 1 adalah semua perbuatan yang membuat hewan peliharaan menjadi cacat dan tidak produktif dan dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, rasa takut, dan rasa lapar serta dilakukan sampai melebihi batas wajar pada si hewan peliharaannya

Indonesia sebagai negara hukum yang taat hukum harus menegakan hukum yang telah ada tidak boleh tebang pilih, siapa pun pelakunya makan harus ditindak tegas karena kalo tidak kemungkinan besar akan timbul dampak yang buruk bagi manusia. Berdasarkan beberapa penelitian menyatakan bahwa kebiasaan perbuatan penganiayaan dan penyalahgunaan hewan menjadikan mental pelaku bisa berani melakukan hal yang sama terhadap manusia.

Philip Kavanagh dan kolega mengatakan bahwa sifat psikopat berhubungan dengan intensi seseorang menyakiti hewan dengan sengaja, seperti Jeffrey Dahmer melakukan pembunuhan pada masa kecil terhadap hewan, mengumpulkan mayat-mayat hewan untuk dimutilasi lalu melakukan masturbasi didepan hewan-hewan yang telah dimutilasi tersebut. Mery Bell seorang pembunuh yang korbannya anak kecil mengaku sewaktu kecilnya pernah membunuh burung. Menyiksa hewan pada masa kecil cenderung menghasilkan kedewasaan dengan *dark triad tipe psychopathy*.⁹¹

Frank Ascione peneliti asal Amerika Serikat menemukan dari 71 persen perempuan korban pemukulan pasangannya ternyata pelaku memiliki kebiasaan menyiksa hewan peliharaannya di rumah. Tidak hanya itu pelaku penyiksaan terhadap hewan juga berdampak pada kriminal-kriminal yang lainnya.⁹²

⁹¹ Toar Mampow Jonathan, Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan , Artikel Lex Administratum, Vol.V/No.2/Mar-Apr/2017

⁹² Ibid

Maka dari itu pelaku penganiayaan dan penyalahgunaan hewan yang telah terbukti harus dihukum sesuai dengan yang telah diatur agar masyarakat tidak menganggap enteng atau menjadikan pelajaran bagi para pelaku dan masyarakat di Indonesia maka perlu tahapan-tahapan yang harus dilakukan pemerintah baik yang secara hukum preventif bertujuan untuk pencegahan dan secara hukum represif yang berakhir pada pemberian sanksi terhadap pelakunya. Perlu kita ketahui juga bahwa dalam penegakan tersebut banyak faktor yang menjadi penyebab terlaksananya keadilan dimasyarakat seperti hukum itu sendiri, penegak hukumnya atau para pembentuk hukum itu sendiri, sarana, fasilitas yang mendukung, masyarakat dimana hukum itu berlaku dan pengaruh budaya yang berlaku dalam masyarakat semua itu menjadi faktor yang saling keterkaitan dalam mewujudkan dan terwujudnya suatu keadilan hukum.⁹³

Dalam hukum positif Indonesia pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan dan penyalahgunaan hewan peliharaan akan dihukum dengan pidana kurungan 1 bulan paling lama 6 bulan dan denda satu juta rupiah dan paling besar lima juta rupiah bagi mereka yang dengan sengaja tidak melaporkan kepada yang berwajib di hukum pidana 1 bulan paling lama 3 bulan dan denda satu juta rupiah dan paling banyak tiga juta rupiah.

Jadi menurut analisis penulis yang dimaksud penganiayaan dan penyalahgunaan hewan dalam undang-undang nomor 41 tahun 2014 pasal 66 a ayat 1 semua perbuatan yang membuat hewan peliharaan menjadi cacat dan tidak produkti dan dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, rasa takut, dan rasa lapar pada si hewan peliharaannya.

⁹³ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Raja (Jakarta: Grafindo Peesada. 1983), hlm. 5

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Tindak Pidana Penganiayaan Dan Penyalahgunaan Hewan Dalam Pasal 66a Ayat 1 Undang-Undang Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Berbuat baik pada hewan adalah perintah karena hewan merupakan bagian dari alam semesta seperti manusia, maka dari itu ada perintah berbuat baik pada manusia begitu juga sama artinya harus berbuat baik pada hewan. Islam mengajarkan agar berbuat baik kepada setiap makhluk termasuk hewan dan semua perbuatan baik akan mendapatkan ganjaran pahala sama halnya berbuat baik pada hewan apalagi dalam islam hewan diberi hak untuk berlindung dan dilestarikan.

Sebagaimana dalam hadis dibawah ini yang melarang menyiksa hewan

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَنَسٍ، عَلَى الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ فَرَأَى فِتْيَانًا أَوْ عِلْمَانًا قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَهُ يَرْمُونَهَا، فَقَالَ: أَنَسٌ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصَبَّرَ الْبَهَائِمُ.

Artinya :Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Walid Al-T{ayalisiy, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Hisyam bin Zaid, ia berkata; aku bersama Anas menemui Al-Hakam bin Ayyub, kemudian ia melihat beberapa pemuda atau anak-anak yang memasang ayam dan mereka melemparinya. Kemudian Anas berkata; Rasulullah saw. telah melarang dari menjadikan hewan sebagai sasaran.

Berdasarkan hadis diatas kata “*naha*” berarti melarang, yang artinya melarang melakukan sesuatu yang akhirnya tidak bisa dilakukan lagi. Sedangkan kata “*sabr*” bermakna menahan atau mengikat burung atau hewan yang lain yang masih hidup kemudian dilempari sampai mati.⁹⁴

⁹⁴ Suwanto Fatahudin, *Larangan Menyiksa Binatang*, Jurnal Tahdis Volume 8 Nomor 1 Tahun 2017

Penganiayaan dan Penyalahgunaan Hewan Dalam Pasal 66a Ayat 1 Undang-Undang Peternakan Dan Kesehatan Hewan yang berbunyi Setiap orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif dari ayat tersebut jika dikaitkan dengan hadis diatas maka pasal ayat 1 memiliki unsur yang sama berkaitan dengan larangan melakukan penyiksaan yang berakibat kematian atau menjadikan hewan tidak bisa melakukan aktifitas secara wajarnya lagi. Maka dalam ayat tersebut sesuai dengan hadis diatas yang menjelaskan bahwa terdapat larangan menyiksa hewan dengan penganiayaan tanpa adanya sebab syar'i yang jelas dan perbuatan tersebut masuk dalam dosa besar dimana pelakunya akan dilaknat dan di azab.

Indonesia yang memiliki penduduk dengan muslim mayoritas pastilah menjunjung tinggi perintah untuk menyayangi hewan terbukti dengan adanya aturan hukum yang melindungi hewan. Adanya penganiayaan dan penyalahgunaan hewan di Indonesia menjadikan geram para pencinta hewan karena hal tersebut jelas-jelas melanggar adap yang di anut masyarakat di Indonesia. Islam mengajarkan dalam memperlakukan hewan peliharaan dengan cara sebagai berikut:

1. Memeberi makan dan minum yang layak
2. Menyayanginya dengansepenuh hati
3. Menyenangkan hewan saat akan disembelih
4. Boleh memberi tanda tetapi dengan aturan yang telah diperintahkan

Pemeliharaan yang dilakukan dengan cara demikian akan terhindar dari perbuatan kejahatan terhadap hewan, dalam hukum islam manusia dilarang melakukan penganiayaan dan penyalahgunaan hewan seperti halnya membebani hewan dengan muatan yang berat, membunuh dengan cara aniaya, menjadikan hewan sebagai permainan atau sebagai sasaran tembak karena perbuatan tersebut dapat menyebabkan penderitaan bagi si hewan, bisa jadi menyebabkan tidak lagi mampu menjalankan reproduksi

secara optimal bahkan bisa jadi tidak dapat melakukan aktivitasnya atau bahkan menjadi cacat dan mati. Semua itu menjadikan hewan tersebut mubazir karena hewan tersebut tidak sah untuk dikonsumsi.

Penganiayaan dan penyalahgunaan hewan memang tidak dibahas secara rinci baik hukumnya atau hukumannya dalam Hukum Islam, tetapi perbuatan penyiksaan hewan sudah terjadi sejak jaman dahulu seperti kisah dalam hadist riwayat muslim dijadikannya hewan sebagai sasaran tembak oleh sekelompok pemuda yang kemudian ditegur oleh Rasulullah saw. Jadi tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap hewan merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan karena hal tersebut telah melanggar hak makhluk hidup dengan melakukan menyakitinya dengantujuan untuk kepuasan diri, dan pemanfaatan yang melebihi batas normal.oleh karenanya islam melarang perbuatan tersebut dan akan mendapatkan hukuman yang berat salah satunya hukuman pidana kurungan.

Dalam hadis al bukhori Rasulullah saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسْتَهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ. قَالَ: فَقَالَ: وَاللَّهِ أَعْلَمُ لَا أَنْتِ أَطْعَمْتَهَا، وَلَا سَقَيْتَهَا حِينَ حَبَسْتِهَا، وَلَا أَنْتِ أَرْسَلْتَهَا فَأَكَلَتْ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ⁹⁵

“dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada seorang wanita disiksa disebabkan seekor kucing yang dikurungnya hingga mati kelaparan lalu wanita itupun masuk neraka karena dia tidak memberinya makan dan

⁹⁵ Muhammad bin Isma‘il Abu Abdullah al-Bukhari al-Ju‘fi, al Jami‘ al-Musnad as-Sahih al-Mukhtasar min Umuri Rasulullahi saw wa Sunanihi wa ayyamih, juz 4 (Cet. I; Damaskus: Dar Tauq an-Najah, 1422), hlm. 176

minum ketika mengurungnya, dan tidak melepaskannya sehingga dia dapat menyantap serangga tanah".

Seseorang wanita disiksa karena ia mengurung seekor kucing hingga mati dan wanita itu masuk neraka, wanita itu tidak memberi kucing itu makan dan minum saat dia mengurungnya dan tidak membiarkannya untuk memakan buruannya” jelas sekali bahwa dalam hadist tersebut dilarang menganiaya dan menyalahgunakan hewan peliharaannya baik dia seorang pemiliknya ataupun orang lain yang dilakukan bahkan sampai membuatnya mati, pelaku dihukum masuk neraka oleh Allah swt.

Dalam hadist Abu Daud Rasulullah saw menyaksikan sarang semut terbakar, maka beliau bertanya, “siapa yang membakar ini?” sahabat menjawab “kami ya rasulalloh saw”. Rasulullah saw bersabda: “sungguh, tidak pantas menyiksa dengan api kecuali tuhan pencipta api”. Didalam hadist tersebut bisa diartikan bahwa tidak diperbolehkan menyiksa binatang apalagi sampai membinasakannya, pelakunya adalah orang yang melakukan perbuatan yang tidak pantas.

Hadist riwayat Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda “Allah mengutuk orang yang melakukan ini” serta dalam hadis ini Allah menghukum dengan mengutuk pelakunya.

Dari ketiga hadist tersebut perbuatan atau tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap hewan yang terdapat dalam ayat 66a ayat 1 yang menerangkan menyebabkan atau dengan sengaja mengkaibatkan hewan menjadi cacat atau tidak produktif sudah sesuai bisa dikatakan memenuhi syarat dalam hukum islam. Termasuk perbuatan terlarang karena menyiksa hewan maka dalam konteks hukum pidana islam pelakunya harus dihukum baik dilakukan oleh siapa pun itu dan harus segera dilaksanakan hukuman tersebut jika sudah terpenuhi unsur-unsur pidananya

Dalam Islam Said Hawwa mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk jarimah/ tindak pidana itu ada tiga macam.

- d. Ada nash yang melarang dan memberikan hukuman atas kejahatan tersebut. Unsur ini dijamin sekarang disebut dengan unsur formil tindak pidana.
- e. Melakukan perbuatan yang merupakan tindak kejahatan, baik perbuatan melakukan atau meninggalkan. Ini yang disebut unsur materi kejahatan.
- f. Pelaku kejahatan seorang mukalaf, dalam artian perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Karena pelakunya sudah dewasa Ini disebut unsur etika kejahatan.⁹⁶

Maka dalam hal ini penulis setuju bahwa tindak pidana penganiayaan dan penyalahgunaan hewan termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*. Karena *jarimah ta'zir* mengandung arti bahwa setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi hudud (termasuk di dalamnya qishash) atau kaffarah dikualifikasikan sebagai *jarimah ta'zir*. Atau *jarimah ijabiyah*, yaitu tindak pidana yang dilakukan karena melanggar larangan atau aturan yang termuat dalam undang-undang no.41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pelestarian hewan juga dipandang penting oleh ulama –ulama di Indonesia hal tersebut dapat dilihat dengan adanya penetapan fatwa MUI nomor 04 tahun 2014 tentang pelestarian satwa langka untuk keseimbangan ekosistem dalam fatwa tersebut memang tidak secara gambelang menerangkan bahwa penganiayaan dan penyalahgunaan hewan yang dibahas, tetapi jika kita pahami kembali dari pengertian dan tujuan yang dimuat sama halnya melarang melakukan aniaya atau berbuat

⁹⁶ Abdul Hayyie al Kattani, dkk., *Al Islam karangan Said Hawwa* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 675

kerusakan kepada hewan.⁹⁷ Seperti dalam surat al baqoroh ayat 60 yang berbunyi:

..... كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾

Artinya: *Makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.* (QS. Al-Baqarah [2]:60)

Surat tersebut menjadi salah satu firman Allah yang melarang membuat kerusakan di bumi, kerusakan yang termasuk termasuk pengrusakan terhadap hewan dan ekosistemnya yang dilakukan secara tidak lazim dan dengan tujuan tertentu yang dilarang oleh hukum.

Para ulama juga berpendapat tentang perlunya pelestarian dan larangan berbuat aniaya terhadap makhluk hidup termasuk hewan. Imam Ibn Hajar al-‘Asqalani dalam Kitab Fath al-Bari yang menerangkan tentang makna berbuat kasih sayang kepada hewan ternak yang dimiliki dan yang tidak dimiliki, berjanji untuk memberikan makan dan minum serta memperingan beban dan meninggalkan tindakan melampaui batas dengan memukulnya.

Imam al-Syarbainy dalam kitab Mughni al-Muhtaj (5/527) dan (6/37) berpendapat Haram membunuh hewan yang dimuliakan jika tidak untuk hal yang dibenar kecuali untuk tujuan dikonsumsi, serta dilarang menyembelih hewan dalam keadaan kelaparan dan kehausan.

Imam Ibn Qudamah dalam kitab al-Mughni (4/137) menegaskan kebolehan membunuh hewan yang membahayakan jiwa, dan sebaliknya larangan membunuh satwa yang tidak membahayakan dan diperjelas lagi oleh pendapat Al-Jahiz, Abu Utsman Amr bin Bahr al-Fukaymi al-Basri

⁹⁷ Fatwa MUI No 41 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Alam Dan Ekosistem

(776-869 M), menyatakan di dalam Kitab al-Hayawan bahwa manusia tidak berhak menganiaya semua jenis satwa.⁹⁸

Para ulama diatas menunjukkan bahwa menyakiti, membiarkan, membunuh, dengan tujuan yang tidak benar, tidak memuliakan hewan dan berbuat aniaya dan penyalahgunaan hewan adalah hal yang dilarang dan dapat membuat kerusakan terhadap alam semesta, yang pastinya akan berdampak pada aspek kehidupan yang lain termasuk mengancam keamanan serta keseimbangan hidup dalam bernegara.

⁹⁸ Fatwa MUI No 41 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Alam Dan Ekosistem

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bab-bab terdahulu, berikut ini akan disampaikan beberapa hal yang dapat disimpulkan dari pembahasan ini:

1. Bahwa perbuatan penganiayaan dan penyalahgunaan hewan dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2014 pasal 66A ayat 1 tentang peternakan dan kesehatan hewan, dalam hukum pidana positif bahwa tidak semua penganiayaan dan penyalahgunaan hewan dapat dipidanakan, kriteria tindak pidana yang dimaksud dalam undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan adalah tindakan pidana penganiayaan dan penyalahgunaan hewan yang sampai mengakibatkan hewan mengalami kecacatan baik cacat fisik atau cacat mental dan atau tidak dapat produktif lagi, terjadi kerusakan atau gangguan pada reproduksinya atau bahkan sampai menyebabkan kematian hewan secara tidak wajar dan dengan tujuan yang tidak pantas. Hewan disini yang dimaksud adalah hewan dalam lingkup pemeliharaan seseorang atau ditenak oleh korporasi dan penganiayaan tersebut dilakukan oleh peternak, orang lain atau korporasi. hukuman yang bisa untuk menjerat pelakunya yaitu dengan hukuman paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan dan denda paling sedikit 1.000.000 (satu juta) paling banyak 5.000.000 (lima juta)
2. Bahwa perbuatan penganiayaan dan penyalahgunaan hewan dalam Undang-Undang nomor 41 tahun 2014 pasal 66A ayat 1 tentang peternakan dan kesehatan hewan dalam hukum Islam tindak penganiayaan dan penyalahgunaan hewan yang dilakukan dengan tanpa tujuan atau tanpa sebab syar'i yang jelas tidak diperbolehkan karena perbuatan tersebut termasuk pada dosa besar dan pelakunya

akan dilaknat dan diazab. Di sebutkan juga dalam fatwa MUI nomor 41 tahun 2014 tentang pelestarian satwa langka untuk menjaga keseimbangan ekosistem yang didalamnya melangrang melakukan aniaya dan kerusakan terhadap hewan. Para ulama juga berpendapat yang sama terkait tidak diperbolehkannya membuat kerusakan terhadap alam yang salah satunya menyiksa hewan dan dihukumi haram. Penganiayaan dan penyalahgunaan hewan dalam hukum islam termasuk pada jarimah *ta'zīr* yang hukumannya diserahkan pada ulil amri.

B. Saran

Sesuai pemaparan yang telah peneliti uraikan, maka peneliti memberikan saran para pembaca agar bisa lebih menyayangi hewan, tidak memperlakukan hewan semena-mena tanpa tujuan yang patut karena hewan juga merupakan makhluk hidup yang bisa merasakan tertekan, sakit dan menderita luka-luka. Terutama terhadap hewan yang telah dipeliharanya. Serta perlunya penambahan pasal yang lebih lengkap terkait penganiayaan dan penyalahgunaan hewan dalam undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan agar bisa dipahami secara mudah oleh masyarakat. Bagi para penegak hukum diharapkan lebih memperhatikan kasus-kasus penganiayaan hewan. Dan lebih tegas dalam penegakannya. Apabila kasus penganiayaan dan penyalahgunaan hewan dibiarkan begitu saja, alhasil masyarakat awam akan menganggapnya perbuatan penganiayaan dan penyalahgunaan hewan adalah perbuatan biasa dan tidak bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia.

C. PENUTUP

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena dengan taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “ analisis hukum pidana islam terhadap tindak pidana penganiayaan danpenyalahgunaan hewan dalam

undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan”. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan di dalamnya, jauh dari kesempurnaan, yang demikian itu sudah barang tentu dapat dimaklumi karena kedaifan atau keterbatasan ilmu dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu penulis dengan lapang dada menerima kritik yang bersifat membangun dan saran-saran dari berbagai pihak.

Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan dan memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami, Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2005
- Al Faruk, Asadulloh, *Hukum Pidanaa Dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif, Aktualisasi ke Arah Ragam Varian Kontemporar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Djamali, Abdul, *Hukum Islam (Asas-Asas Hukum Islam I dan II)*, Bandung: Manadar Maju, 1992
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967
- Hayyie al Kattani, Abdul , dkk., *Al Islam karangan Said Hawwa*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004
- Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000
- M. Moeliono, Anton, et al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, cetakan II, 1989
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
- , *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Media Group, 2006
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002
- Marzuqi, M. Arief, Dkk, *Makna Menjadi Sukarelawan Penggiat Kesejahteraan Hewan: Sebuah Interpretative Phenomenological Analysis*, Jurnal Empati, Agustus 2018, Volume 7 (Nomor 3)
- Mawardi Muslich, Ahmad, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, cet ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Mubarok, Jaih, dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004
- Nawawi Arif, Barda, *Hukum Pidana*, Semarang : Undip Press, 1993
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998

- Nurul Irfan, M, dan Mayrofah, *Fiqh Jinayah Jakarta* : Sinar Grafika, 2014
- Prodjodikoro, Wirdjono, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Eresco, 1986
- Qadir Audah, Abdul, Al-Tsyri' al-Jinai al-Islamiy, Jilid I, Beirut: Muassasah al-Rislah, 1992
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1991
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015
- S Ekomadyo, Agus, "Prospek Penerapan Metode Analisis Isi (*content analysis*) dalam Penelitian", *Jurnal: Itenas*, vol. 10, No. 2, 10 Agustus 2006, 51
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Jilid 5. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009
- Saefuddin, Amir, *Usul Fiqih* jilid 1, Jakarta, logos wacana ilmu, 2009
- Schacht, Joseph, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam, 1985
- Singarimbun, Masri, dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1989
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Pamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Peesada: Jakarta. 1983.
- Soerjono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka cipta, 2003
- Sudarso, *Kamus Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Al-Jami' fi Fiqhi An-Nisa'*, Alih bahasa oleh: Abdul Ghofar, *Fikih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, Cet. 14, 2004
- Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Fasco, 1955
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2003

Aji Winiirso, Kajian Kesejahteraan Hewan Ternak Dalam Ajaran Agama Buddha, Hindu, Yahudi, Nasrani Dan Islam, Skripsi Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor 2008

Amri Ubaidillah, *Tinjauan Kekerasan Terhadap Hewan Dalam Karapan Sapi Menurut Pasal 302 Khup (Studi Di Kabupaten Pamekasan)*, Universitas Muhaammadiyah Malang

Bagas Akhmad Adi Nugroho, Studi Komparasi Peraturan Perundangan Tentang Penganiayaan Hewan Antara Peaturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dengan Negara Bagian Illinosi, Amerika Serikat, Skripsi Unifersitas Sebbelas Maret Surakarta

Epifanius Ivan, *Eksistensi Pasal 302 Kuhp Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum 2014

Fatwa MUI No 41 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Alam Dan Ekosistem

I Gusti Made Wiratama, Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan Hewan Ditinjau Dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Dan KUHP, Universitas Udayana
KUHP & KUHP, (Bandung: Citra Umbara, 2013

Muhammad bin Isma‘il Abu Abdullah al-Bukhari al-Ju‘fi, al Jami‘ al-Musnad as-Sahih al-Mukhtasar min Umuri Rasulullahi saw wa Sunanihi wa ayyamih, juz 4 (Cet. I; Damaskus: Dar Tauq an-Najah, 1422), digital

Muhammad Hazri Nova, *Penyangkaran Burung Prspektif Penganiayaan Terhadap Hewan Dalam Fiqih Jinayah (Studi Kasus Di Lapangan Imam Bonjol Kec. Padang Timur Kota Padang)*, skripsi UIN Imam Bonjol Padang, 2018, tidak dipublikasi

Peraturan Pemerintah RI No. 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

Putusan Pengadilan Negeri Nomor :126/PID.B/2011/PN.LBT

Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 63 /Pid.B/2014/PN.LBH

Regita Wahu Mareta, Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Tradisi Adu Bagong Di Jawa Barat Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam, universitas negeri islam sauna ampel Surabaya

Sri Banyu Sejati, *Pelaksanaan Pasal 302 Kuhp Dihubungkan Dengan Pasal 66 Ayat 2 (E) UU NO. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Terkait Eksploitasi Hewan (Studi Kasus Topeng Monyet Di Kota Bandung)*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, tidak dipublikasi

Susanto, Wellson.dkk, *Pusat Edukasi Tentang Hewan Peliharaan Di Kelapa Gading*, jurnal Kajian Teknologi Vol. 11 No. 1 Maret 2015

Suwanto Fatahuddin, *Larangan Menyiksa Binatang*, Jurnal Tahdis Volume8 Nomor 1 Tahun 2017

Thrischa Vidia Kusuma, *Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Tradisi Karapan Sapi Di Kabupaten Bangkalan Madura*, skripsi univeritas sebelas maret, 2016, Tidak dipublikasikan.

Toar Mampow Jonathan, Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Artikel Lex Administratum, Vol.V/No.2/Mar-Apr/2017

Tulisan ini merupakan ringkasan laporan penelitian individu tentang "Isu Kesejahteraan Hewan dalam Hubungan Indonesia-Australia" yang dilakukan pada tahun 2012. Adirini Pujayanti, vol. 18 no. 1 maret 2013.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan

<https://malangtoday.net/bungkus/biadab-ini-dia-kasus-kasus-penyiksaan-hewan-diindonesia/> 1 oktober 2019

https://id.wikipedia.org/wiki/Topeng_monyet, 2 Oktober 2019 pukul 19:33

https://id.wikipedia.org/wiki/Karapan_sapi, 2 oktober 2019 pukul 19: 45

<http://www.merdeka.com/peristiwa/5-kisah-hubungan-terlarang-manusia-dan-binatang.html>. diakses tanggal 5 maret 2020

<https://M.Detik.Com>. Ferdian.Penganiayan Anjing Hingga Mati Digianyar
Divonis 6 Bulan Perconbaan. Diakses 6 Maret 2020

[Http://Www.Antaraneews.Com](http://Www.Antaraneews.Com). Kasus Penyiraman Enam Anjing Mulai Disidang.
Diakses 14 Maret 2020

<http://megapolitan.Kompas.Com> Penyiram 6 Anjing Dengan Soda Divonis
Hukuman Percobaan.

<https://www.hipwee.com>. 5 Langkah Sederhana Untuk Mengurangi Tindak
Kekerasan Terhadap Hewan Disekitar Kita

www.pb-isperi.org. 27 februari 2020

<https://rumaysho.com/5319-islam-melarang-menyiksa-binatang.html>, 3 oktober
2019

<http://belajarhewan.blogspot.co.id/2014/06/pengertian-hewan.html>. Diakses rabu

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Listi Aldatun Nisai
Tempat Tanggal Lahir : Kebumen, 7 September 1994
Status : Belum menikah
Agama : Islam
Alamat : Dukuh Lubangwuluh Kalijaya rt 04/02 Kec. Alian
Kab. Kebumen
No. Hp : 087816574360
Email : listialdatun0709gmail.com

Riwayat pendidikan

1. SD N 01 KEMANGGUAN : Tahun 2008
2. MTs Miftahul Huda Kemangguan : Tahun 2011
3. MAN 01 Kebumen : Tahun 2014
4. UIN Walisongo Semarang : Tahun 2021

Pengalaman organisasi

1. Jurnalis jastisian 2014-2015
2. PMII rayon Syariah Uin Walisongo
3. One day one juz
4. MENWA resimen mahsiwa rayon uin walisongo
5. IMAKE (ikatan mahasiswa kebumen)